



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Lukman Kurniawan alias Tobing bin Rohmat
Tempat Lahir : Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 5 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Krajan RT.09 RW 05 Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Oktober 2019 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 18 November 2019;
2. Diperpanjang Penuntut Umum 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 134/Pid.Pid.Sus/2019/PN.Trk tanggal 19 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Pid.Sus/2019/PN.Trk tanggal 19 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Kurniawan alias Tobing bin Rohmat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, hal mana perbuatan tersebut di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : Pasal 45 Ayat (4) Jo pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu dari surat dakwaan alternatif kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Lukman Kurniawan alias Tobing bin Rohmat selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type 5A warna Silver dengan Sim Card nomor 082237052897 dan 0895706251616;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bendel hasil cetak screenshot percakapan whatsapp antara akun milik Ailya Yusvita Septania Oedi dengan nomor 081654976985 dengan akun milik Lukman Kurniawan alias Tobing (menggunakan nama Bagus) dengan nomor 0895706251616.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna putih gold dengan simcard 081654976985;

Dikembalikan kepada anak Ailiya Yusvita Septania Oedi binti Mahmudi

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia **Terdakwa Lukman Kurniawan alias Tobing bin Rohmat** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus dan September 2019, serta pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. MT Hariono No.66, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Trenggalek untuk memeriksa dan mengadili terdakwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, hal mana perbuatan tersebut di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya terdakwa menggunakan Handphone miliknya sendiri yang bermerk XIAOMI type 5A dengan warna silver dan nomor hp : 082237052897 dan 0895706251616;
- Selanjutnya terdakwa menggunakan identitas aslinya, kemudian terdakwa membuat akun whatsapp baru dengan nama Bagas menggunakan nomor 0895706251616 dengan foto profil seorang laki-laki yang terdakwa peroleh dari hasil download dari internet, saat itu terdakwa menghubungi anak Ailiya Yusvita Septania dan ditanggapi baik oleh Ailiya Yusvita Septania. Karena anak Ailiya Yusvita Septania menanggapi dengan baik terdakwa yang memakai akun whatsapp atas nama Bagas sehingga terdakwa menjadi marah lalu timbul niat merayu anak Ailiya Yusvita Septania. Dan terdakwa meminta kiriman pulsa ke Ailiya Yusvita Septania, dan dibelikanlah pulsa dan dikirim ke nomor 0895706251616. Setelah berjalan beberapa kali anak Ailiya Yusvita Septania tidak mau lagi membelikan terdakwa pulsa, kemudian terdakwa mengancam bila tidak di belikan pulsa, terdakwa akan membunuhnya dari jarak jauh dan dari situ terdakwa juga memberikan anak Ailiya Yusvita Septania pilihan yaitu membelikan terdakwa pulsa atau mengirimkan terdakwa video asusi dari anak Ailya Yusvita Septania, karena takut atas ancaman terdakwa, sehingga Ailiya Yusvita Septania tidak membelikan terdakwa pulsa namun mengirim terdakwa video asusilanya. Kemudian setelah itu video tersebut terdakwa gunakan untuk mengancam anak Ailiya Yusvita Septania bahwa jika terdakwa tidak dibelikan pulsa maka terdakwa akan menyebarkan video asusilanya tersebut.
- Bahwa foto profil yang digunakan oleh terdakwa yang mengatasnamakan Bagas yang menggunakan nomer WhatsApp 0895706251616.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Bahwa anak Ailiya Yusvita Septania mengetahui foto/gambar screenshot percakapan/chat melalui aplikasi whatsapp tersebut adalah chat/percakapan melalui aplikasi whatsapp antara seseorang yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek (nomor handphone 0895-7062-51616) dengan anak Ailya Yusvita Septania (081654976985) yang mana isinya pemerasan dengan cara meminta anak Ailya Yusvita Septania untuk membelikan pulsa dan pengancaman terhadap anak Ailya Yusvita Septania apabila anak Ailya Yusvita Septania tidak menurutinya sehingga akan menyebarkan/memviralkan video seronok/video bugil/asusila yang pernah anak Ailya Yusvita Septania kirim kepada terdakwa yang memakai akun whatsapp atas nama Bagas agar Ailiya Yusvita Septania malu, pada tanggal 13 Oktober 2019 dikirimkan chat oleh Bagas yang mana adalah terdakwa yang sedang menyamar sebagai Bagas yang mana kata-kata/kalimatnya yang bermuatan pemerasan adalah sebagai berikut :
- Pukul 14.19 wib berbunyi : “Cok Tak Sebar Potomu Ambi Pidiomu Lek ra Manut, Saurono Cepet Timbang Tak Sebar”. (*Cok tak sebar fotomu sama vidiomu kalau tidak nurut, jawab cepat daripada tak sebar*).
- Pukul 14.20 WIB berbunyi : ”Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer iki timbang tak sebar pilih endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepet sak iki butuhku”. (*belikan pulsa 50 sekarang di nomor ini daripada saya sebar pilih mana, kalau kamu blokir saya sebar langsung, cepat sekarang butuh saya*”).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 14.52 WIB berbunyi : "tak sebar sak iki nek ra kok kirim pulsa 30" ("saya sebar sekarang kalau tidak kamu kirim pulsa 30").
 - Pukul 14.53 WIB berbunyi : "Oke cek en story" ("oke silahkan cek story").
 - Pukul 14.55 WIB berbunyi : "Kesebar cok". ("menyebarkan cok").
 - Pukul 14.56 WIB berbunyi : "Pilih endi " "oke kon mahku" sek tak sebare" ("pilih mana, oke suruh kerumahku, sebentar saya sebar").
 - Pukul 14.57 WIB berbunyi : "Oke tak sebarne kabeh potone" "Ntenono diluk engkas Viral" "salae ora manut" ("oke saya sebar semua fotonya" "tunggu sebentar lagi viral" "salah siapa tidak nurut").
 - Pukul 14.58 WIB berbunyi : "Oke cek fb reyhan nicco, potone YUSPI tak post kabeh Ok makasi Viral Viral sak prigi ben eroh". ("oke cek fb reyhan nicco, fotonya yuspi saya post semua, oke terimakasih viral viral se prigi biar tahu").
- Pukul 15.01 WIB berbunyi : "wkwk lek koe nukokne pulsa saiki yo ra tak sebar wkwk" (" wkwk jika kamu membelikan pulsa sekarang ya tidak saya sebar wkwk)





- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan membuat akun WhatsApp dengan nomor 0895-7062-51616 yang mengatasmakan Bagas yaitu terdakwa hanya ingin menguji kesetiaan anak Ailiya Yusvita Septania kepada terdakwa karena awalnya terdakwa mempunyai hubungan yang spesial dengan anak Ailiya Yusvita Septania.
- Alasan anak Ailiya Yusvita Septania mau mengirim beberapa video seronok/video bugil/asusila kepada terdakwa yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek tersebut, awalnya karena diancam akan dibunuh/disakiti/dilukai dari jarak jauh tanpa harus bertemu langsung maupun menyentuh anak Ailiya Yusvita Septania secara langsung. Namun setelah anak Ailiya Yusvita Septania kirim seseorang yang mengaku atas nama Bagas malah terus meminta video seronok/video bugil/asusila anak Ailiya Yusvita Septania dan apabila anak Ailiya Yusvita Septania tidak menurutinya lagi, video seronok/video bugil/asusila yang pernah anak Ailiya Yusvita Septania kirimkan akan disebarluaskan/diviralkan hingga membuat anak Ailiya Yusvita Septania takut, bingung dan tertekan lalu menuruti permintaan terdakwa yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek untuk merekam dan mengirimkan video seronok/video bugil/asusila anak Ailiya Yusvita Septania tersebut kembali hingga beberapa kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat yang anak Ailiya Yusvita Septania alami dengan adanya kejadian tersebut terkait perbuatan terdakwa yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek tersebut anak Ailiya Yusvita Septania merasa diperas untuk membelikan pulsa ke nomernya berulang kali hingga anak Ailiya Yusvita Septania mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan video seronok/video bugil/asusila yang telah anak Ailiya Yusvita Septania kirim kepada seseorang yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek tersebut anak Ailiya Yusvita Septania merasa sangat malu.
- Pada tanggal 13 Oktober 2019 sewaktu anak Ailiya Yusvita Septania pulang dari Bandung Tulungagung dan anak Ailiya Yusvita Septania mampir ke rumah paman anak Ailiya Yusvita Septania yang bernama saksi Teguh Haripiyanto, tiba-tiba terdakwa yang mengaku atas nama Bagas tersebut mengecek anak Ailiya Yusvita Septania kembali melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor 0895706251616, dan memeras anak Ailiya Yusvita Septania untuk meminta pulsa lagi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Dan apabila anak Ailiya Yusvita Septania tidak mau membelikannya, terdakwa yang mengaku atas nama Bagas tersebut mengancam akan menyebarluaskan/memviralkan semua video rekaman (video bugil/asusila) anak Ailiya Yusvita Septania yang telah dikirim kepada terdakwa yang mengaku atas nama Bagas tersebut agar diketahui oleh banyak orang hingga anak Ailiya Yusvita Septania menjadi malu. Pada saat itu paman anak Ailiya Yusvita Septania yang bernama saksi Teguh Haripiyanto mulai mengetahui permasalahan yang anak Ailiya Yusvita Septania alami dan bertanya kepada anak Ailiya Yusvita Septania secara detail terkait permasalahan yang anak Ailiya Yusvita Septania alami. Kemudian anak Ailiya Yusvita Septania menceritakan semua permasalahan yang anak Ailiya Yusvita Septania alami kepada saksi teguh Haripiyanto. Selanjutnya saksi Teguh Haripiyanto meminta Handphone anak Ailiya Yusvita Septania dan mengecek isi handphone milik anak Ailiya Yusvita Septania tersebut. Hingga akhirnya saksi Teguh Haripiyanto menemui ayah anak Ailiya Yusvita Septania dan menyarankan untuk melaporkan permasalahan tersebut ke pihak kepolisian. Pada tanggal 29 Oktober 2019 ayah anak Ailiya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusvita Septania atas nama saksi Mahmudi melaporkan permasalahan tersebut ke Polsek Watulimo Polres Trenggalek.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Dr. Wiwik Andayani, S.Pd, M.Pd dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga Kabupaten Trenggalek menurutnya kata-kata yang dikirim oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Bagas tersebut sangat tidak pantas untuk ditulis/dikirim/diposting pada sebuah percakapan media elektronik yang bisa dilihat dan dibaca oleh siapapun.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli lte Dendy Eka Puspawadi, S.Si. dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga Kabupaten Trenggalek menurutnya Kata-kata/kalimat yang terdapat dalam pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada anak Ailiya Yusvita Septania melalui aplikasi whatsapp tersebut dapat dikategorikan unsur yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Lukman Kurniawan alias Tobing bin Rohmat** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke satu terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa ia Terdakwa Lukman Kurniawan alias Tobing bin Rohmat pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus dan September 2019, serta pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus, September dan Oktober tahun 2019 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. MT Hariono No.66, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Kalimantan tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Trenggalek untuk memeriksa dan mengadili terdakwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, hal mana perbuatan tersebut di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa menggunakan Handphone miliknya sendiri yang bermerk XIAOMI type 5A dengan warna silver dan nomor hp : 082237052897 dan 0895706251616;
- Selanjutnya terdakwa menggunakan identitas aslinya, kemudian terdakwa membuat akun whatsapp baru dengan nama Bagas menggunakan nomor 0895706251616 dengan foto profil seorang laki-laki yang terdakwa peroleh dari hasil download dari internet, saat itu terdakwa menghubungi anak Ailiya Yusvita Septania dan ditanggapi baik oleh Ailiya Yusvita Septania. Karena anak Ailiya Yusvita Septania menanggapi dengan baik terdakwa yang memakai akun whatsapp atas nama Bagas sehingga terdakwa menjadi marah lalu timbul niat merayu anak Ailiya Yusvita Septania. Dan terdakwa meminta kiriman pulsa ke Ailiya Yusvita Septania, dan dibelikanlah pulsa dan dikirim ke nomor 0895706251616. Setelah berjalan beberapa kali anak Ailiya Yusvita Septania tidak mau lagi membelikan terdakwa pulsa, kemudian terdakwa mengancam bila tidak di belikan pulsa, terdakwa akan membunuhnya dari jarak jauh dan dari situ terdakwa juga memberikan anak Ailiya Yusvita Septania pilihan yaitu membelikan terdakwa pulsa atau mengirimkan terdakwa video asusi dari anak Ailiya Yusvita Septania, karena takut atas ancaman terdakwa, sehingga Ailiya Yusvita Septania tidak membelikan terdakwa pulsa namun mengirim terdakwa video asusilanya. Kemudian setelah itu video tersebut terdakwa gunakan untuk mengancam anak Ailiya Yusvita Septania bahwa jika terdakwa tidak dibelikan pulsa maka terdakwa akan menyebarkan video asusilanya tersebut.
- Bahwa foto profil yang digunakan oleh terdakwa yang mengatasnamakan Bagas yang menggunakan nomer WhatsApp 0895706251616.

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Bahwa anak Ailiya Yusvita Septania mengetahui foto/gambar screenshot percakapan/chat melalui aplikasi whatsapp tersebut adalah chat/percakapan melalui aplikasi whatsapp antara seseorang yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek (nomor handphone 0895-7062-51616) dengan anak Ailya Yusvita Septania (081654976985) yang mana isinya pemerasan dengan cara meminta anak Ailya Yusvita Septania untuk membelikan pulsa dan pengancaman terhadap anak Ailya Yusvita Septania apabila anak Ailya Yusvita Septania tidak menurutinya sehingga akan menyebarkan/memviralkan video seronok/video bugil/asusila yang pernah anak Ailya Yusvita Septania kirim kepada terdakwa yang memakai akun whatsapp atas nama Bagas agar Ailiya Yusvita Septania malu, pada tanggal 13 Oktober 2019 dikirimkan chat oleh Bagas yang mana adalah terdakwa yang sedang menyamar sebagai Bagas yang mana kata-kata/kalimatnya yang bermuatan pemerasan adalah sebagai berikut :
- Pukul 14.19 wib berbunyi : “Cok Tak Sebar Potomu Ambi Pidiomu Lek ra Manut, Saurono Cepet Timbang Tak Sebar”. (*Cok tak sebar fotomu sama vidiomu kalau tidak nurut, jawab cepat daripada tak sebar*).
- Pukul 14.20 WIB berbunyi : ”Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer iki timbang tak sebar pilih endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepet sak iki butuhku”. (*belikan pulsa 50 sekarang di nomor ini daripada saya sebar pilih mana, kalau kamu blokir saya sebar langsung, cepat sekarang butuh saya*”).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 14.52 WIB berbunyi : "tak sebar sak iki nek ra kok kirim pulsa 30" ("saya sebar sekarang kalau tidak kamu kirim pulsa 30").
 - Pukul 14.53 WIB berbunyi : "Oke cek en story" ("oke silahkan cek story").
 - Pukul 14.55 WIB berbunyi : "Kesebar cok". ("menyebarkan").
 - Pukul 14.56 WIB berbunyi : "Pilih endi " "oke kon mahku" sek tak sebare" ("pilih mana, oke suruh kerumahku, sebentar saya sebar").
 - Pukul 14.57 WIB berbunyi : "Oke tak sebarne kabeh potone" "Ntenono diluk engkas Viral" "salae ora manut" ("oke saya sebar semua fotonya" "tunggu sebentar lagi viral" "salah siapa tidak nurut").
 - Pukul 14.58 WIB berbunyi : "Oke cek fb reyhan nicco, potone YUSPI tak post kabeh Ok makasi Viral Viral sak prigi ben eroh". ("oke cek fb reyhan nicco, fotonya yuspi saya post semua, oke terimakasih viral viral se prigi biar tahu").
- Pukul 15.01 WIB berbunyi : "wkwk lek koe nukokne pulsa saiki yo ra tak sebar wkwk" (" wkwk jika kamu membelikan pulsa sekarang ya tidak saya sebar wkwk)





- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan membuat akun WhatsApp dengan nomor 0895-7062-51616 yang mengatasmakan Bagas yaitu terdakwa hanya ingin menguji kesetiaan anak Ailiya Yusvita Septania kepada terdakwa karena awalnya terdakwa mempunyai hubungan yang spesial dengan anak Ailiya Yusvita Septania.
- Alasan anak Ailiya Yusvita Septania mau mengirim beberapa video seronok/video bugil/asusila kepada terdakwa yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek tersebut, awalnya karena diancam akan dibunuh/disakiti/dilukai dari jarak jauh tanpa harus bertemu langsung maupun menyentuh anak Ailiya Yusvita Septania secara langsung. Namun setelah anak Ailiya Yusvita Septania kirim seseorang yang mengaku atas nama Bagas malah terus meminta video seronok/video bugil/asusila anak Ailiya Yusvita Septania dan apabila anak Ailiya Yusvita Septania tidak menurutinya lagi, video seronok/video bugil/asusila yang pernah anak Ailiya Yusvita Septania kirimkan akan disebarluaskan/diviralkan hingga membuat anak Ailiya Yusvita Septania takut, bingung dan tertekan lalu menuruti permintaan terdakwa yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek untuk merekam dan mengirimkan video seronok/video bugil/asusila anak Ailiya Yusvita Septania tersebut kembali hingga beberapa kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat yang anak Ailiya Yusvita Septania alami dengan adanya kejadian tersebut terkait perbuatan terdakwa yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek tersebut anak Ailiya Yusvita Septania merasa diperas untuk membelikan pulsa ke nomernya berulang kali hingga anak Ailiya Yusvita Septania mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan video seronok/video bugil/asusila yang telah anak Ailiya Yusvita Septania kirim kepada seseorang yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek tersebut anak Ailiya Yusvita Septania merasa sangat malu.
- Pada tanggal 13 Oktober 2019 sewaktu anak Ailiya Yusvita Septania pulang dari Bandung Tulungagung dan anak Ailiya Yusvita Septania mampir ke rumah paman anak Ailiya Yusvita Septania yang bernama saksi Teguh Haripiyanto, tiba-tiba terdakwa yang mengaku atas nama Bagas tersebut mengecek anak Ailiya Yusvita Septania kembali melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor 0895706251616, dan memeras anak Ailiya Yusvita Septania untuk meminta pulsa lagi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Dan apabila anak Ailiya Yusvita Septania tidak mau membelikannya, terdakwa yang mengaku atas nama Bagas tersebut mengancam akan menyebarluaskan/memviralkan semua video rekaman (video bugil/asusila) anak Ailiya Yusvita Septania yang telah dikirim kepada terdakwa yang mengaku atas nama Bagas tersebut agar diketahui oleh banyak orang hingga anak Ailiya Yusvita Septania menjadi malu. Pada saat itu paman anak Ailiya Yusvita Septania yang bernama saksi Teguh Haripiyanto mulai mengetahui permasalahan yang anak Ailiya Yusvita Septania alami dan bertanya kepada anak Ailiya Yusvita Septania secara detail terkait permasalahan yang anak Ailiya Yusvita Septania alami. Kemudian anak Ailiya Yusvita Septania menceritakan semua permasalahan yang anak Ailiya Yusvita Septania alami kepada saksi teguh Haripiyanto. Selanjutnya saksi Teguh Haripiyanto meminta Handphone anak Ailiya Yusvita Septania dan mengecek isi handphone milik anak Ailiya Yusvita Septania tersebut. Hingga akhirnya saksi Teguh Haripiyanto menemui ayah anak Ailiya Yusvita Septania dan menyarankan untuk melaporkan permasalahan tersebut ke pihak kepolisian. Pada tanggal 29 Oktober 2019 ayah anak Ailiya

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yusvita Septania atas nama saksi Mahmudi melaporkan permasalahan tersebut ke Polsek Watulimo Polres Trenggalek.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Dr. Wiwik Andayani, S.Pd, M.Pd dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga Kabupaten Trenggalek menurutnya kata-kata yang dikirim oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Bagas tersebut sangat tidak pantas untuk ditulis/dikirim/diposting pada sebuah percakapan media elektronik yang bisa dilihat dan dibaca oleh siapapun.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli lte Dendy Eka Puspawadi, S.Si. dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga Kabupaten Trenggalek menurutnya Kata-kata/kalimat yang terdapat dalam pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada anak Ailiya Yusvita Septania melalui aplikasi whatsapp tersebut dapat dikategorikan unsur yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45B Jo pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **LUKMAN KURNIAWAN Als. TOBING Bin ROHMAT** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan ke satu terdakwa dengan sengaja dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya terdakwa menggunakan Handphone miliknya sendiri yang bermerk XIAOMI type 5A dengan warna silver dan nomor hp : 082237052897 dan 0895706251616;
- Selanjutnya terdakwa menggunakan identitas aslinya, kemudian terdakwa membuat akun whatsapp baru dengan nama Bagas menggunakan nomor 0895706251616 dengan foto profil seorang laki-laki yang terdakwa peroleh dari hasil download dari internet, saat itu terdakwa menghubungi anak Ailiya Yusvita Septania dan ditanggapi baik oleh Ailiya Yusvita Septania. Karena anak Ailiya Yusvita Septania menanggapi dengan baik terdakwa yang memakai akun whatsapp atas nama Bagas sehingga terdakwa menjadi marah lalu timbul niat merayu anak Ailiya Yusvita Septania. Dan terdakwa meminta kiriman pulsa ke Ailiya Yusvita Septania, dan dibelikanlah pulsa dan dikirim ke nomor 0895706251616. Setelah berjalan beberapa kali anak Ailiya Yusvita Septania tidak mau lagi membelikan terdakwa pulsa, kemudian terdakwa mengancam bila tidak di belikan pulsa, terdakwa akan membunuhnya dari jarak jauh dan dari situ terdakwa juga memberikan anak Ailiya Yusvita Septania pilihan yaitu membelikan terdakwa pulsa atau mengirimkan terdakwa video asusi dari anak Ailya Yusvita Septania, karena takut atas ancaman terdakwa, sehingga Ailiya Yusvita Septania tidak membelikan terdakwa pulsa namun mengirim terdakwa video asusilanya. Kemudian setelah itu video tersebut terdakwa gunakan untuk mengancam anak Ailiya Yusvita Septania bahwa jika terdakwa tidak dibelikan pulsa maka terdakwa akan menyebarkan video asusilanya tersebut.
- Bahwa foto profil yang digunakan oleh terdakwa yang mengatasnamakan Bagas yang menggunakan nomer WhatsApp 0895706251616.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- Bahwa anak Ailiya Yusvita Septania mengetahui foto/gambar screenshot percakapan/chat melalui aplikasi whatsapp tersebut adalah chat/percakapan melalui aplikasi whatsapp antara seseorang yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek (nomor handphone 0895-7062-51616) dengan anak Ailya Yusvita Septania (081654976985) yang mana isinya pemerasan dengan cara meminta anak Ailya Yusvita Septania untuk membelikan pulsa dan pengancaman terhadap anak Ailya Yusvita Septania apabila anak Ailya Yusvita Septania tidak menurutinya sehingga akan menyebarkan/memviralkan video seronok/video bugil/asusila yang pernah anak Ailya Yusvita Septania kirim kepada terdakwa yang memakai akun whatsapp atas nama Bagas agar Ailiya Yusvita Septania malu, pada tanggal 13 Oktober 2019 dikirimkan chat oleh Bagas yang mana adalah terdakwa yang sedang menyamar sebagai Bagas yang mana kata-kata/kalimatnya yang bermuatan pemerasan adalah sebagai berikut :
- Pukul 14.19 wib berbunyi : “Cok Tak Sebar Potomu Ambi Pidiomu Lek ra Manut, Saurono Cepet Timbang Tak Sebar”. (*Cok tak sebar fotomu sama vidiomu kalau tidak nurut, jawab cepat daripada tak sebar*).
- Pukul 14.20 WIB berbunyi : ”Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer iki timbang tak sebar pilih endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepet sak iki butuhku”. (*belikan pulsa 50 sekarang di nomor ini daripada saya sebar pilih mana, kalau kamu blokir saya sebar langsung, cepat sekarang butuh saya*”).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 14.52 WIB berbunyi : "tak sebar sak iki nek ra kok kirim pulsa 30" ("saya sebar sekarang kalau tidak kamu kirim pulsa 30").
 - Pukul 14.53 WIB berbunyi : "Oke cek en story" ("oke silahkan cek story").
 - Pukul 14.55 WIB berbunyi : "Kesebar cok". ("menyebarkan").
 - Pukul 14.56 WIB berbunyi : "Pilih endi " "oke kon mahku" sek tak sebare" ("pilih mana, oke suruh kerumahku, sebentar saya sebar").
 - Pukul 14.57 WIB berbunyi : "Oke tak sebarne kabeh potone" "Ntenono diluk engkas Viral" "salae ora manut" ("oke saya sebar semua fotonya" "tunggu sebentar lagi viral" "salah siapa tidak nurut").
 - Pukul 14.58 WIB berbunyi : "Oke cek fb reyhan nicco, potone YUSPI tak post kabeh Ok makasi Viral Viral sak prigi ben eroh". ("oke cek fb reyhan nicco, fotonya yuspi saya post semua, oke terimakasih viral viral se prigi biar tahu").
- Pukul 15.01 WIB berbunyi : "wkwk lek koe nukokne pulsa saiki yo ra tak sebar wkwk" (" wkwk jika kamu membelikan pulsa sekarang ya tidak saya sebar wkwk)





- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dengan membuat akun WhatsApp dengan nomor 0895-7062-51616 yang mengatasmakan Bagas yaitu terdakwa hanya ingin menguji kesetiaan anak Ailiya Yusvita Septania kepada terdakwa karena awalnya terdakwa mempunyai hubungan yang spesial dengan anak Ailiya Yusvita Septania.
- Alasan anak Ailiya Yusvita Septania mau mengirim beberapa video seronok/video bugil/asusila kepada terdakwa yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek tersebut, awalnya karena diancam akan dibunuh/disakiti/dilukai dari jarak jauh tanpa harus bertemu langsung maupun menyentuh anak Ailiya Yusvita Septania secara langsung. Namun setelah anak Ailiya Yusvita Septania kirim seseorang yang mengaku atas nama Bagas malah terus meminta video seronok/video bugil/asusila anak Ailiya Yusvita Septania dan apabila anak Ailiya Yusvita Septania tidak menurutinya lagi, video seronok/video bugil/asusila yang pernah anak Ailiya Yusvita Septania kirimkan akan disebarluaskan/diviralkan hingga membuat anak Ailiya Yusvita Septania takut, bingung dan tertekan lalu menuruti permintaan terdakwa yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek untuk merekam dan mengirimkan video seronok/video bugil/asusila anak Ailiya Yusvita Septania tersebut kembali hingga beberapa kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat yang anak Ailiya Yusvita Septania alami dengan adanya kejadian tersebut terkait perbuatan terdakwa yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek tersebut anak Ailiya Yusvita Septania merasa diperas untuk membelikan pulsa ke nomernya berulang kali hingga anak Ailiya Yusvita Septania mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan video seronok/video bugil/asusila yang telah anak Ailiya Yusvita Septania kirim kepada seseorang yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek tersebut anak Ailiya Yusvita Septania merasa sangat malu.
- Pada tanggal 13 Oktober 2019 sewaktu anak Ailiya Yusvita Septania pulang dari Bandung Tulungagung dan anak Ailiya Yusvita Septania mampir ke rumah paman anak Ailiya Yusvita Septania yang bernama saksi Teguh Haripiyanto, tiba-tiba terdakwa yang mengaku atas nama Bagas tersebut mengecek anak Ailiya Yusvita Septania kembali melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor 0895706251616, dan memeras anak Ailiya Yusvita Septania untuk meminta pulsa lagi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Dan apabila anak Ailiya Yusvita Septania tidak mau membelikannya, terdakwa yang mengaku atas nama Bagas tersebut mengancam akan menyebarluaskan/memviralkan semua video rekaman (video bugil/asusila) anak Ailiya Yusvita Septania yang telah dikirim kepada terdakwa yang mengaku atas nama Bagas tersebut agar diketahui oleh banyak orang hingga anak Ailiya Yusvita Septania menjadi malu. Pada saat itu paman anak Ailiya Yusvita Septania yang bernama saksi Teguh Haripiyanto mulai mengetahui permasalahan yang anak Ailiya Yusvita Septania alami dan bertanya kepada anak Ailiya Yusvita Septania secara detail terkait permasalahan yang anak Ailiya Yusvita Septania alami. Kemudian anak Ailiya Yusvita Septania menceritakan semua permasalahan yang anak Ailiya Yusvita Septania alami kepada saksi teguh Haripiyanto. Selanjutnya saksi Teguh Haripiyanto meminta Handphone anak Ailiya Yusvita Septania dan mengecek isi handphone milik anak Ailiya Yusvita Septania tersebut. Hingga akhirnya saksi Teguh Haripiyanto menemui ayah anak Ailiya Yusvita Septania dan menyarankan untuk melaporkan permasalahan tersebut ke pihak kepolisian. Pada tanggal 29 Oktober 2019 ayah anak Ailiya

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Yusvita Septania atas nama saksi Mahmudi melaporkan permasalahan tersebut ke Polsek Watulimo Polres Trenggalek.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Dr. Wiwik Andayani, S.Pd, M.Pd dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga Kabupaten Trenggalek menurutnya kata-kata yang dikirim oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Bagas tersebut sangat tidak pantas untuk ditulis/dikirim/diposting pada sebuah percakapan media elektronik yang bisa dilihat dan dibaca oleh siapapun.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli lte Dendy Eka Puspawadi, S.Si. dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga Kabupaten Trenggalek menurutnya Kata-kata/kalimat yang terdapat dalam pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada anak Ailiya Yusvita Septania melalui aplikasi whatsapp tersebut dapat dikategorikan unsur yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahmudi bin Saridjan , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak Ailya Yusvita Septania adalah anak kandung saksi yang menjadi korban pemerasan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa-apa, namun setelah saksi di panggil ke sekolah dimana anak saksi bernama Ailya Yusvita Septania bersekolah dan disekolah anak Ailya Yusvita Septania saksi di beritahu oleh salah satu gurunya bahwa anak Ailya Yusvita Septania telah mendapat ancaman dari seseorang dengan cara akan menyebar video asusilanya. setelah itu selang beberapa hari saksi diberitahu oleh Teguh bahwa anak Ailya Yusvita Septania telah mendapat ancaman dari seseorang, dan setelah itu saksi di beritahu oleh Teguh akan melaporkan kejadian tersebut ke polsek watulimo;
 - Bahwa ancaman yang sedang dialami oleh anak Ailya Yusvita Septania adalah ancaman berupa akan di sebar video asusilanya bila tidak dibelikan pulsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan anak Ailya Yusvita Septania, yang sedang mengancam dia adalah seseorang yang mengaku bernama Bagas;
 - Bahwa saksi menjelaskan seseorang yang bernama bagas tersebut mengancam anak Ailya Yusvita Septania dengan cara menghubungi melalui media sosial berupa whatsapp dan mengirim pesan whatsapp kepada anak Ailya Yusvita Septania yang berisi sebuah pemerasan yang di sertai ancaman yang intinya adalah seseorang yang mengaku bagas tersebut meminta di belikan pulsa oleh anak Ailya Yusvita Septania dan apabila tidak dibeli akan disebarkan vidio asusilanya dan diancam akan dibunuh;
 - Bahwa vidio asusila yang dimaksud oleh seseorang yang bernama Bagas tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi melihat chating whatsapp antara seseorang yang mengaku bernama Bagas tersebut dengan anak Ailya Yusvita Septania tersebut menggunakan aplikasi whatsapp yang terinstal di handphone milik anak Ailya Yusvita Septania.
 - Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang ditimbulkan dari chat whatsapp pemerasan yang di sertai pengancaman dari seseorang yang mengaku bagas tersebut yang di tujukan kepada anak Ailya Yusvita Septania adalah kerugian materi dan anak Ailya Yusvita Septania merasa takut karena telah diancam;
 - Bahwa anak Ailya Yusvita Septania membelikan pulsa kepada seseorang bernama bagas tersebut sekira sebanyak Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan; Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Ailiya Yusvita Septania Oedi binti Mahmudi alias Glompong, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi anak adalah pelajar kelas X SMA Pakel Kabupaten Tulungagung.
 - Bahwa awalnya saksi anak mengenal seseorang seseorang yang bernama Bagas melalui aplikasi Whatsapp yang kejadiannya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Sekira tanggal lupa masuk bulan Agustus 2019 saksi anak menerima chat melalui aplikasi whatsapp (WA) dari seseorang yang tidak saksi anak kenal mengaku atas nama Bagas alamat Trenggalek. Karena anak tidak mengenal orang tersebut anak mencoba tidak menanggapiinya lagi. Kemudian seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut mengajak anak berkenalan dan terus mengajak anak berkomunikasi melalui chat pada aplikasi whatsapp hingga akhirnya anak menanggapiinya.
- b) Selanjutnya komunikasi saksi anak dengan seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut terus berlanjut melalui chat pada aplikasi whatsapp hingga menjadi lebih akrab.
- c) Selang beberapa hari kemudian setelah keakraban terjalin, seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut mengajak saksi anak berpacaran. Karena awalnya saksi anak melihat seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut adalah sosok yang baik hati dan sabar hingga akhirnya anak mulai tertarik dan mau menerima ajakannya untuk berpacaran meskipun masih melalui chat pada aplikasi whatsapp dan saksi anak belum pernah bertatap muka sama sekali.
- d) Setelah berpacaran, pada suatu hari sekira masih masuk bulan Agustus 2019, seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut melalui chat pada aplikasi whatsapp mengajak saksi anak untuk ke hotel namun anak tidak mau. Kemudian apabila saksi anak tidak mau, saksi anak diminta untuk membelikan pulsa Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ke nomor handphone yang digunakannya. Karena anak tidak punya uang, saksi anak juga tidak menuruti permintaan seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut.
- e) Kemudian suatu hari sekira masih masuk bulan Agustus 2019 seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut mulai merayu anak untuk melakukan perbuatan yang seronok/tidak pantas dengan cara merekam dan menunjukkan alat kelamin dan payudara saksi anak, kemudian mengirimkan video rekaman (video bugil/ asusila) tersebut kepadanya, namun saksi anak juga menolaknya dan akhirnya memilih untuk



membelikannya pulsa saja ke nomor handphone yang digunakannya daripada meminta yang aneh-aneh;

- f) Namun lama-kelamaan seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut terus menerus meminta pulsa kepada saksi anak hingga berulang-ulang kali dan apabila saksi anak tidak mau membelikannya anak diminta untuk melakukan perbuatan yang seronok dengan cara merekam dan menunjukkan alat kelamin dan payudara saksi anak, kemudian mengirimkan video rekaman (video bugil/ asusila) tersebut kepadanya, dan anak memilih menolaknya.
- g) Karena saksi anak menolak permintaan seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut untuk membelikannya pulsa ke nomor handphone yang digunakannya dikarenakan anak tidak memiliki banyak uang dan juga menolak untuk melakukan perbuatan yang seronok dengan cara merekam dan menunjukkan alat kelamin dan payudara saksi anak, kemudian mengirimkan video rekaman (video bugil/ asusila) tersebut kepadanya, seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut mulai marah-marah, kasar lalu mengancam dan menakut-nakuti saksi anak bahwa akan dapat menyakiti atau melukai bahkan membunuh anak dari jarak jauh tanpa harus bertemu langsung maupun menyentuh saksi anak secara langsung;
- h) Karena saksi anak merasa takut akan ancaman dari seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut, hingga akhirnya saksi anak menuruti permintaannya untuk melakukan perbuatan yang seronok/tidak pantas dengan cara merekam dan menunjukkan alat kelamin dan payudara anak, kemudian mengirimkan video rekaman (video bugil/ asusila) hasil rekaman anak sendiri tersebut kepadanya (seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut).
- i) Setelah seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut mendapatkan video rekaman (video bugil/ asusila) yang berisi perbuatan yang seronok/tidak pantas dengan cara merekam dan menunjukkan alat kelamin dan payudara saksi anak tersebut, seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut terus menerus meminta saksi anak untuk melakukan



perbuatan yang seronok/tidak pantas dengan cara merekam dan menunjukkan alat kelamin dan payudara anak dengan berbagai macam pose/gaya/adegan. Saksi Anak sempat menolak namun seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut terus marah-marah, mengancam dan menakut-nakuti anak bahwa akan menyakiti/melukai anak dari jarak jauh tanpa harus bertemu langsung maupun menyentuh saksi anak secara langsung. Bahkan seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut mengancam dan menakut-nakuti anak akan menyebarluaskan/memviralkan video seronok/video bugil/asusila yang pernah anak kirim kepadanya agar saksi anak malu.

- j) Dengan adanya ancaman dari seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut saksi anak semakin takut dan tertekan hingga mau menuruti permintaannya untuk melakukan perbuatan yang seronok/tidak pantas dengan cara merekam dan menunjukkan alat kelamin dan payudara saksi anak dengan berbagai macam pose/gaya/adegan, kemudian mengirimkan video rekaman(video bugil/asusila tersebut) kepadanya hingga beberapa kali yang saksi anak tidak hafal sebanyak berapa kali.
- k) Sekira bulan September 2019 seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut, mulai memeras saksi anak kembali dengan cara meminta anak untuk membelikan/mengisi pulsa ke nomor handphone yang digunakannya. Apabila saksi anak menolaknya seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut mengancam anak akan menyebarluaskan/memviralkan semua video rekaman (video bugil/ asusila) anak yang telah anak kirim kepadanya tersebut agar diketahui oleh banyak orang hingga anak menjadi malu.
- l) Karena saksi anak merasa takut dan tertekan atas ancaman dari seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut, akhirnya anak menuruti permintaannya untuk membelikan/mengisi pulsa ke nomor handphone yang digunakannya hingga beberapa kali hingga uang simpanan anak habis dan saksi anak memutuskan untuk memblokir



nomor handphone seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut agar tidak dapat berkomunikasi lagi dengan anak melalui aplikasi whatsapp

- m) Hingga akhirnya sekira bulan September, tiba-tiba anak dipanggil oleh Guru BK (Bimbingan Konseling) sekolah anak dan diminta untuk menceritakan permasalahan yang sedang anak alami. Kemudian sambil menangis anak menceritakan permasalahan yang anak alami tersebut kepada Guru BK anak.
- n) Keesokan harinya ayah anak dipanggil ke sekolah untuk bertemu dengan Guru BK anak dan mengetahui atas permasalahan yang anak alami tersebut
- o) Pada tanggal 13 Oktober 2019 sewaktu anak pulang dari Bandung Tulungagung dan anak mampir ke rumah paman anak yang bernama Sdr. Teguh Hari Piyanto, tiba-tiba seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut mengechat anak kembali melalui aplikasi whatsapp dengan menggunakan nomor lain lagi yaitu 0895706251616, dan memeras anak untuk meminta pulsa lagi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Dan apabila anak tidak mau membelikannya, seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut mengancam akan menyebarluaskan/memviralkan semua video rekaman (video bugil/ asusila) anak yang telah anak kirim kepadanya tersebut agar diketahui oleh banyak orang hingga anak menjadi malu
- p) Pada saat itu paman anak yang bernama Sdr. Teguh Hari Piyanto mulai mengetahui permasalahan yang saksi anak alami dan bertanya kepada anak secara detail terkait permasalahan yang anak alami. Kemudian anak menceritakan semua permasalahan yang anak alami kepada Sdr. Teguh Hari Piyanto. Selanjutnya paman anak Sdr. Teguh Hari Piyanto meminta Handphone anak dan mengecek isi handphone milik anak tersebut
- q) Hingga akhirnya paman anak Sdr. Teguh Hari Piyanto menemui ayah anak dan menyarankan untuk melaporkan permasalahan tersebut ke pihak kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Pada tanggal 29 Oktober 2019 ayah anak atas nama Mahmudi melaporkan permasalahan tersebut ke Polsek Watulimo Polres Trenggalek.
- Bahwa anak menjelaskan jumlah pulsa yang sudah saksi anak kirim kepada seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut di atas jika dikumpulkan sekitar sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa anak menjelaskan tidak pernah bertemu dan bertatap muka dengan seseorang yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek tersebut dan anak juga belum pernah mengetahui wajah aslinya karena sewaktu anak ajak untuk video call tidak pernah mengangkat dan tidak pernah mau. Selama ini anak hanya mengetahui dari foto profil pada aplikasi whatsapp yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anak saja;
 - Bahwa seingat saksi anak seseorang yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek tersebut melakukan pemerasan dan pengancaman kepada anak sejak sekira bulan Agustus 2019 hingga Oktober 2019;
 - Bahwa saksi anak menjelaskan alasan saksi anak mau mengirim beberapa video seronok/video bugil/asusila kepada seseorang yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek tersebut, awalnya karena diancam akan dibunuh/disakiti/dilukai dari jarak jauh tanpa harus bertemu langsung maupun menyentuh anak secara langsung. Namun setelah anak kirim seseorang yang mengaku atas nama Bagas malah terus meminta video seronok/video bugil/asusila anak dan apabila anak tidak menuruti video seronok/video bugil/asusila yang pernah anak kirimkan akan disebarluaskan/diviralkan hingga membuat anak takut, bingung dan tertekan lalu menuruti permintaan seseorang yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek untuk merekam dan mengirimkan video seronok/video bugil/asusila anak tersebut kembali hingga beberapa kali;
 - Bahwa saksi anak menjelaskan mengetahui foto/gambar screenshoot percakapan/chat melalui aplikasi whatsapp yang ditunjukkan adalah chat/percakapan melalui aplikasi whatsapp antara seseorang yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek (nomor handphone 0895-7062-51616) dengan anak

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(081654976985) yang mana isinya pemerasan dengan cara meminta anak untuk membelikan pulsa dan pengancaman terhadap anak apabila anak tidak menurutnya akan menyebarluaskan/memviralkan video seronok/video bugil/asusila yang pernah anak kirim kepadanya agar anak malu, yangmana kata-kata/kalimatnya yang bermuatan pemerasan disertai pengancaman adalah sbb:

- a) Pukul 14.19 wib berbunyi : "COK TAK SEBAR POTOMU AMBI PIDIOMU LEK RA MANUT, SAURONO CEPET TIMBANG TAK SEBAR". (Cok tak sebar fotomu sama vidiomu kalau tidak nurut, jawab cepat daripada tak sebar")
- b) Pukul 14.20 WIB berbunyi : "Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer iki timbang tak sebar pilih endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepet sak iki butuhku". ("belikan pulsa 50 sekarang di nomor ini daripada anak sebar pilih mana, kalau kamu blokir anak sebar langsung, cepat sekarang butuh anak")
- c) Pukul 14.52 WIB berbunyi : "tak sebar sak iki nek ra kok kirim pulsa 30" ("anak sebar sekarang kalau tidak kamu kirim pulsa 30 ")
- d) Pukul 14.53 WIB berbunyi : "Oke cek en story" ("okey silahkan cek story")
- e) Pukul 14.55 WIB berbunyi : "Kesebar cok". ("menyebarkan cok")
- f) Pukul 14.56 WIB berbunyi : "Pilih endi " "oke kon mahku" sek tak sebare" ("pilih mana, oke suruh kerumahku, sebentar anak sebar").
- g) Pukul 14.57 WIB berbunyi : "Oke tak sebarne kabeh potone" "Ntenono diluk engkas Viral" "salae ora manut" ("oke anak sebar semua fotonya" " tunggu sebentar lagi viral" "salah siapa tidak nurut").
- h) Pukul 14.58 WIB berbunyi : "Oke cek fb reyhan nicco, potone YUSPI tak post kabeh Ok makasi Viral Viral sak prigi ben eroh". ("oke cek fb reyhan nicco, fotonya yuspi anak post semua, oke terimakasih viral viral se prigi biar tahu")
- i) Pukul 15.01 WIB berbunyi : "wkwk lek koe nukokne pulsa saiki yo ra tak sebar wkwk" (" wkwk jika kamu membelikan pulsa sekarang ya tidak anak sebar wkwk)



- Bahwa saksi anak kenal dengan Terdakwa Lukman Kurniawan adalah pacar anak sebelum anak kenal dengan seseorang yang mengaku bernama Bagas.
- Bahwa saksi anak mengenal Terdakwa sekitar awal tahun 2019 namun saksi anak lupa waktu pastinya kapan, dikenalkan oleh teman saksi anak. Kemudian sekira Bulan Awal bulan Agustus 2019 anak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi anak tidak tahu hubungan Bagas dengan Terdakwa namun yang membuat anak bingung sewaktu anak mengalami permasalahan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku bernama Bagas, dan sudah beberapa kali memblokir nomor handphone yang digunakan untuk menghubungi saksi anak, suatu hari untuk waktu pastinya anak sudah lupa, dimana anak diberitahu oleh teman anak bahwa Terdakwa berpesan kepada teman saksi anak tersebut agar meminta anak membuka blokir nomor handphonenya padahal anak tidak pernah memblokir nomor handphone Terdakwa yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan anak. Nomor handphone yang anak blokir adalah nomor handphone seseorang yang mengaku bernama Bagas yang digunakan untuk menghubungi anak, mengancam serta memeras anak;
- Bahwa anak mengirimkan pulsa kepada seseorang yang mengaku bernama Bagas lebih dari 10 kali;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3 Saksi Titin Indarti , di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Saksi Mahmudi dan saksi Anak Ailiya Yusvita Septania OEDI alamat Dsn. Sambu RT 005 RW 002 Ds. Watugung, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek (ayah kandung dan anaknya), yang mana keduanya adalah tetangga saksi namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan seseorang yang mengaku bernama Bagas alamat Trenggalek yang mana telah melakukan pemerasan dan pengancaman serta menakuti-nakuti



terhadap Anak Ailiya Yusvita Septania Oedi melalui aplikasi whatsapp dan saksi memiliki hubungan family/keluarga dengannya

- Bahwa saksi tidak tahu secara detail terkait permasalahan yang dialami saksi Anak Ailiya Yusvita Septania Oedi, namun sepintas dari cerita Saksi Mahmudi, bahwa anaknya saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi telah mengalami tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang yang dikenal saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi melalui aplikasi whatsapp. Untuk namanya sendiri siapa pelakunya saksi tidak tahu. Yang jelas akibat dari permasalahan tersebut Anak Ailiya Yusvita Septania Oedi mengalami kerugian secara materiil karena diperas hingga mau membelikannya pulsa ke nomor handphone yang digunakan oleh pelaku tersebut hingga beberapa kali. Memang sekira bulan Agustus 2019 s/d Oktober 2019 Anak Ailiya Yusvita Septania Oedi pernah beberapa kali membeli pulsa di tempat saksi ke beberapa nomor lain yang bukan digunakan oleh saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi sendiri karena setahu saksi nomor handphone yang digunakan oleh saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi sehari-hari adalah 081654976985;
- Bahwa saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi pernah membeli pulsa dengan nominal agak besar, yaitu sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak sekitar 2 kali hingga total sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa keterangan Ahli dibacakan di depan persidangan yaitu:

1. Dendy Eka Puspawadi, S.Si :

- Bahwa ahli menjelaskan saat ini ahli bekerja di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Timur, ahli mulai bekerja sejak tanggal 2 Februari 2014 sampai dengan sekarang, ahli ditempatkan di seksi Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Bidang Pengembangan Teknologi Informasi sebagai penanggungjawab layanan publik bidang TIK.
- Bahwa ahli menjelaskan Riwayat pendidikan formal:
 - a) SDN Dr. SUTOMO VIII Surabaya Lulus tahun 1984.
 - b) SLTP Negeri 10 Surabaya Lulus tahun 1987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) SMAN 9 Surabaya Lulus tahun 1990
- d) Sarjana Kimia (S1) di ITS, Jurusan Kimia FMIPA Lulus tahun 1997.
 - Bahwa ahli menjelaskan Riwayat Pekerjaan :
- a) Thn. 2006 s/d 2012 : staf PNS di Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
- b) Thn. 2012 s/d sekarang : Kepala Seksi Layanan TIK Bidang Pengembangan TI Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur.
 - Bahwa ahli menjelaskan Pelatihan / peningkatan skill :
- a) Workshop Government Security Emergency Response Team di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, ITS Surabaya Tahun 2016.
- b) Essence of Information Security di Surabaya, Tahun 2015.
- c) Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sistem dan Transaksi Elektronik di Surabaya Tahun 2014.
- d) Bimbingan Teknis Keamanan Informasi di Surabaya Tahun 2014
- e) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Surabaya Tahun 2014.
- Bahwa ahli menjelaskan Tugas Pokok dan tanggung jawab ahli adalah sebagai penanggungjawab layanan publik bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Timur
- Bahwa ahli menjelaskan pernah diperiksa sebagai ahli di Polrestabes Surabaya, Polresta Sidoarjo, Polres Situbondo, Polres Gresik dan Polres Trenggalek
- Ahli juga pernah menghadiri sidang pengadilan sebagai ahli diantaranya :
 - a) Tahun 2014, Kasus penghinaan melalui BBM di Pengadilan Negeri Surabaya.
 - b) Tahun 2014, Kasus penipuan online di Pengadilan Negeri Surabaya.
 - c) Tahun 2015 Kasus penghinaan melalui facebook di Pengadilan Negeri Situbondo.
 - d) Tahun 2016 Kasus penghinaan melalui whatsapps di Pengadilan Negeri Gresik.
- Ya, Bahwa ahli menjelaskan ahli mempunyai sertifikat keamanan informasi dari Kementerian Kominfo RI dan pernah mengikuti sosialisasi UU RI No 11 Tahun 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan ditugaskan sebagai ahli dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sesuai dengan surat permintaan dari Polres Trenggalek adalah ahli sendiri berdasarkan surat perintah tugas nomor : tanggal November 2019
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan :
 - a) Informasi Elektronik adalah menurut pasal 1 angka (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik menurut pasal 1 angka (4)
 - b) Dokumen Elektronik adalah menurut pasal 1 angka (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - c) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 - d) Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
 - e) Kode akses adalah menurut Pasal 1 angka 16 UU ITE adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Media sosial adalah alat berbasis komputer yang memungkinkan orang untuk membuat, berbagi, atau bertukar informasi, ide, dan gambar/video dalam komunitas dan jaringan virtual
 - g) Whatsapp adalah aplikasi pesan instan untuk smartphone, jika dilihat dari fungsinya WhatsApp hampir sama dengan aplikasi SMS yang biasa dipergunakan pada ponsel yang lama, akan tetapi WhatsApp tidak menggunakan pulsa, melainkan data internet. Whatsapp dapat diunduh melalui aplikasi playstore atau appstore pada masing-masing smartphone android maupun iOS.
 - h) Ya benar aplikasi whatsapp termasuk media sosial karena dapat diakses melalui handphone/smartphone maupun komputer dan memungkinkan penggunaanya untuk membuat, berbagi, atau bertukar informasi, ide, dan gambar/video dalam komunitas dan jaringan virtual
- Bahwa ahli menjelaskan sebagai berikut:
- a) Setiap orang
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditemukan secara spesifik pengertian mengenai kata “setiap orang” namun dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan lainnya dalam KUHP maksud kata “setiap orang” adalah menunjukkan subjek hukum orang dalam pengertian logis.
 - b) Dengan sengaja dan tanpa hak
Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu :
 - 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah



dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

- 2) Kesengajaan secara keinsyafan, kepastian kesengajaan ini apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai banyangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

- c) "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya".

Mendistribusikan adalah tindakan seseorang untuk menyebarluaskan suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik kepada orang lain dalam jumlah banyak. Tindakan memposting suatu tulisan atau gambar pada Facebook twitter termasuk dalam aktivitas Mendistribusikan, karena pihak yang mendistribusikan tidak mengetahui siapa saja yang membaca tulisan atau gambar tersebut. Mentransmisikan adalah tindakan seseorang mengirimkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak lain yang diketahui persis akan menerimanya. Contoh: mengirimkan email kepada alamat email tertentu atau mengirimkan SMS kepada nomor handphone tertentu. Membuat dapat diaksesnya adalah tindakan seseorang terhadap sistem elektronik, yang menyebabkan suatu informasi elektronik dapat diakses orang lain. Contoh menyediakan link atau tautan pada sebuah website sehingga orang lain dapat mengakses ke tautan tersebut. Contoh lain adalah memberikan kode akses kepada orang lain untuk masuk ke dalam suatu sistem elektronik.

- d) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik".

Informasi Elektronik menurut pasal 1 angka (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail),



telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen Elektronik menurut pasal 1 angka (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- e) Yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 369 KUHPidana yang berbunyi Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang". Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu. Inti dari pasal ini adalah pelaku bermaksud memeras korban secara finansial (materiil) atau mengancam korban untuk melakukan hal tertentu sehingga korban terpaksa untuk melakukan hal tersebut (non materiil).

Namun karena kasus ini spesifik berkaitan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan informasi elektronik, maka yang digunakan hanyalah UU ITE dan perubahannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, yaitu: "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan"

- f) "Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik " Perbuatan mengirimkan sesungguhnya include masuk dalam perbuatan mendistribusikan atau mentransmisikan. Mengirimkan juga dapat diartikan menyampaikan (mengantarkan dan sebagainya)



sesuatu objek dalam hal ini adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan suatu perantara yakni sistem elektronik.

- g) "yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi"

Kata kekerasan dalam frasa ancaman kekerasan mengandung arti perbuatan (aktif atau fisik) orang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar/kuat, atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya. Sementara pada ancaman kekerasan, kekuatan fisik yang besar tadi belum diwujudkan, namun akan diwujudkan/terwujud yang dapat menyebabkan orang yang dituju merasa khawatir, cemas dan ketakutan. Wujud nyata kekuatan fisik yang besar itu tidak dikehendaki oleh si penerima informasi karena dapat memungkinkan apabila terwujud dapat menimbulkan/mengakibatkan penderitaan fisik. Misalnya sebagai contoh : ancaman akan dibunuh atau akan dipukul. Si penerima informasi sangat percaya bahwa hal tersebut akan secara nyata terwujud/diwujudkan oleh si pemberi informasi sehingga dapat menimbulkan tekanan psikis seperti perasaan khawatir, takut, cemas bahwa kekerasan itu benar-benar akan terwujud/terjadi. Tekanan psikis semacam itu selalu dihindari/tidak diinginkan oleh setiap orang. Secara filosofi disinilah letak sifat melawan hukum dalam tindak pidana pasal 29 UU ITE ini

Sementara menak-nakuti mengandung pengertian yang lebih luas dari ancaman kekerasan. Menak-nakuti adalah berbuat sesuatu untuk menjadikan orang lain takut. Sifat rasa takut oleh ancaman kekerasan merupakan rasa takut yang bersifat fisik sebagai contoh luka fisik ataupun hilangnya nyawa/kematian. Sementara rasa takut oleh perbuatan menak-nakuti tidaklah bersifat fisik misalnya takut terbuka rahasianya, takut dihukum, takut rumahnya akan dibakar, takut dilaporkan polisi dsb. Perasaan takut tersebut tidak bersifat umum atau diberlakukan terhadap semua orang, karena dalam rumusan tindak pidana pasal 29 UU ITE secara tegas dicantumkan frasa " yang ditujukan secara pribadi" oleh karena itu harus dapat dibuktikan individu tertentu (yang dituju) oleh si pembuat/pemberi informasi tersebut. kesengajaan si pembuat/pemberi informasi harus ditujukan pada akibat rasa takut pribadi orang tertentu dengan kata lain ada pribadi orang yang dituju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa menjelaskan kepada ahli bahwa pada saat ini Unit Pidsus Satuan Reskrim Polres Trenggalek sedang menangani perkara dugaan tindak pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana di maksud dalam Pasal 45 ayat ayat (3) jo pasal pasal 27 ayat (3) dan/atau pasal 45 B jo pasal 29 UURI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan Media Elektronik (Handphone) melalui aplikasi whatsapp, dengan kronologis/fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjelaskan awalnya Terdakwa ingin menguji kesetiaan Anak Ailiya Yusvita Septania Oedi selaku pacarnya dengan menyamar sebagai orang lain atas nama Bagas melalui aplikasi whatsapp, kemudian mengajak saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi berkenalan dan direspon oleh saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi yangmana hubungan dan komunikasi yang terjalin semakin akrab diantara keduanya. Hal tersebut membuat Terdakwa merasa marah dan kecewa kepada Anak Ailiya Yusvita Septania Oedi.
- Bahwa ahli menjelaskan setelah Terdakwa yang menyamar sebagai orang lain atas nama Bagas semakin akrab dengan saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi, akhirnya Terdakwa mulai memiliki niat untuk mulai merayu, menakut-nakuti dan mengancam saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi bahwa dapat menyakiti/melukai bahkan membunuh saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi dari jarak jauh tanpa menyentuh sehingga membuat saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi merasa takut dan mau menuruti permintaan Terdakwa mengirimkan video dirinya yang bermuatan asusila melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa ahli menjelaskan setelah video saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi yang bermuatan asusila tersebut didapatkan oleh Terdakwa, kemudian sejak sekira tanggal September 2019 s/d Oktober 2019 digunakan secara berulang kali untuk memeras dan

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



mengancam saski anak Ailiya Yusvita Septania Oedi bahwa akan menyebarkan video saski Anak Ailiya Yusvita Septania Oedi yang bermuatan asusila tersebut apabila saski anak Ailiya Yusvita Septania Oedi tidak mau menuruti permintaan Terdakwa untuk membelikan pulsa ke nomor simcard yang digunakan oleh Terdakwa (0895706251616).

- Bahwa ahli menjelaskan karena saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi merasa takut dan tertekan apabila video bermuatan asusila dirinya akan disebarluaskan/diviralkan oleh Terdakwa, membuat Anak Ailiya Yusvita Septania Oedi terpaksa menuruti permintaan Terdakwa untuk membelikan pulsa berulang kali hingga terkumpul sekitar sebanyak Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Video seronok/video bugil/asusila saski anak Ailiya Yusvita Septania Oedi yang direkam kemudian dikirimkan kepada seseorang yang mengaku atas nama Bagas tersebut adalah video saksi Anak Ailiya Yusvita Septania Oedi sendiri yang memperlihatkan payudara dan alat kelamin saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi.

Atas kejadian tersebut ayah kandung dari saksi Anak Ailiya Yusvita Septania Oedi merasa tidak terima dan melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Trenggalek;

- Bahwa ahli menjelaskan pesan berisi kata-kata/kalimat yang dikirim oleh Terdakwa dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas yang ditujukan kepada saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi melalui aplikasi whatsapp tersebut di atas dapat dikategorikan termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan Terdakwa dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas yang telah mengirimkan pesan berisi kata-kata/kalimat melalui aplikasi whatsapp tersebut di atas yang ditujukan kepada saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi dapat dikategorikan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik karena Terdakwa dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas secara sadar dan sengaja mengirim pesan berisi kata-kata/kalimat tersebut di atas



melalui aplikasi whatsapp yang ditujukan kepada saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi dengan alasan dilatarbelakangi perasaan marah dan kecewa terhadap saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi.

- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan tersebut juga masuk kategori membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik, karena pesan berisi kata-kata/kalimat yang dikirim melalui aplikasi whatsapp oleh Terdakwa dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas dapat diakses/diketahui oleh penerimanya yaitu Anak Ailiya Yusvita Septania Oedi.

Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya “mentransmisikan” informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik. Kata-kata/kalimat yang terdapat dalam pesan yang dikirim oleh Terdakwa kepada saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi melalui aplikasi whatsapp tersebut dapat dikategorikan unsur yang memiliki muatan Pemerasan dan/atau pengancaman karena Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi.

Intinya adalah Terdakwa bermaksud memeras saksi Anak Ailiya Yusvita Septania Oedi secara finansial (materiil) atau mengancam saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi untuk melakukan hal tertentu sehingga saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi terpaksa untuk melakukan hal tersebut (non materiil).

- Bahwa ahli menjelaskan menurut keahlian ahli alat bukti berupa 4 (empat) lembar hasil cetak screenshot/tangkapan layar pesan) pada aplikasi whatsapp yang diserahkan oleh oleh Anak AILIYA YUSVITA SEPTANIA OEDI adalah bukti yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yangmana termasuk alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 44 UURI No.



19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa ahli menjelaskan Alat Bukti Elektronik menurut Pasal 44 UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah
 - a) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
 - b) alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), terdiri dari :

- a) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - b) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
 - c) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
 - d) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Ahli **Dr. WIWIK ANDAYANI,S.Pd, M.Pd.,** Umur 52 tahun, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Trenggalek, 19 Oktober 1967, Agama Islam, kewarganegaraan indonesia, pendidikan terakhir S-3 bahasa indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Dsn. Krandon, RT. 9, Rw. 2, Desa Kerjo, Kecamatan Karang, Kabupaten Trenggalek, Telah disumpah didepan persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan memberikan Keterangan Ahli sebagai Ahli Bahasa berdasarkan :
 - a) permintaan dari Kapolres Trenggalek dengan suratnya Nomor : B/175/X/2019/Satreskrim, tanggal 04 November 2019 perihal bantuan permintaan keterangan ahli bahasa.
 - b) Surat perintah tugas dari Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga Kabupaten Trenggalek No : 094/11769/406.009/2019, tanggal 05 November 2019.
 - Bahwa ahli menjelaskan Riwayat pendidikan umum:
 - a) SDN Kerjo lulus tahun 1979;
 - b) SMP Negeri Trenggalek lulus tahun 1982;
 - c) SMA Negeri Trenggalek lulus tahun 1985;
 - d) IKIP Malang lulus tahun 1990;
 - e) S2 Universitas Islam Malang lulus tahun 2006.
 - f) S3 Universitas Negeri Malang lulus tahun 2014.
- Pendidikan khusus/kejuruan/pelatihan :
- a) Penyuluhan Kemahiran Berbahasa Indonesia tahun 2017;
 - b) Memperoleh sertifikat sertifikasi guru;
 - c) Mentor Guru Pembelajar pada tahun 2016;
 - d) Istruktur Nasional Guru Pembelajar tahun 2016;
 - e) Workshop Tim Penilai Angka Kredit bagi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Provinsi Jawa Timur tahun 2015;
 - f) Diklat Implementasi K 13 tahun 2014;
 - g) Diklat Calon Pengawas Sekolah tahun 2013;
 - h) Mengikuti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia tahun 2017;
 - i) Pembinaan Karier Tim Penilai Angka Kredit Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dari Dirjend P4TK Pendidikan Dasar tahun 2015;
 - j) Mengikuti seminar internasional: International conference Multidisiplinary Call For Papers: Language Development Issues & The challenges of Global Economy, Soio-cultural & Industry pada tanggal 5 februari 2017;
 - k) Mengikuti seminar internasional COEMA: on The challenges of Educational Management and Administration in Global and Local Era pada tanggal 25-26 Agustus 2017;
 - l) Mengikuti seminar internasional, International seminar Understanding the Global Business Competition Through



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leadership, English and Transformation of Students Mindset pada tanggal 16 Desember 2017.

Riwayat pekerjaan :

- a) Pada tanggal 1 Maret 1997 sebagai Capeg (Calon Pegawai Negeri Sipil) Guru SMP Negeri 2 Munjungan;
 - b) Tanggal 1 Juli 1999 s/d Maret 2005 : PNS Guru SMP Negeri 2 Tugu d.t SMP Negeri 3 Tugu;
 - c) Tanggal 27 April 2005 s/d Februari 2013 : Kepala SMP Negeri 2 Kampak;
 - d) Tanggal 4 Maret 2013 s/d sekarang: Guru SMP Negeri 1 Kampak;
 - e) Bulan Pebruari 1996 s/d sekarang: Dosen Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Trenggalek;
 - f) Bulan Agustus 2016 s/d sekarang: Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Trenggalek.
- Bahwa ahli menjelaskan pernah diperiksa sebagai ahli bahasa pada beberapa kasus kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang ditangani Polres Trenggalek.
 - Bahwa ahli menjelaskan sebelum menjelaskan kata pemerasan baiknya mengetahui bentuk dasar atau kata dasar dari kata pemerasan yaitu;

Kata dasar "Peras" mempunyai arti:

- a) Memijit atau menekan supaya keluar airnya
- b) Memerah

Kata dasar peras mendapat imbuhan pe-an menjadi "pemerasan"

Kata pemerasan mempunyai arti: perihal, cara, perbuatan memeras.

Kata "memeras" sendiri mempunyai arti:

- Mengambil untung sebanyak-banyaknya dari orang lain
- Meminta uang dan sebagainya dengan ancaman.

Jadi, dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa, perkataan atau ucapan yang menyangkut pemerasan adalah bahasa atau perkataan yang digunakan untuk menekan dan mengambil keuntungan atau meminta sesuatu (baik secara materiil/bersifat fisik/kebendaan maupun non materiil) dari orang lain dengan disertai ancaman dan pemaksaan kehendak, yang akan menimbulkan



kerugian bagi orang lain, baik melalui lisan (ucapan) maupun melalui tulisan.

Perbuatan nyata atau contoh pemerasan adalah :

Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer iki timbang tak sebar pilih endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepet sak iki butuhku". "belikan pulsa 50 sekarang di nomor ini daripada ahli sebar pilih mana, kalau kamu blokir ahli sebar langsung, cepat sekarang butuh ahli".

- Bahwa ahli menjelaskan kata dasar ancam mempunyai arti:

- Menakut-nakuti, mengintimidasi
- Menggertak, menggugat

Kata dasar ancam mendapat imbuhan pe-an menjadi "pengancaman"

Kata pengancaman mempunyai arti: proses, cara perbuatan mengancam

Kata "mengancam sendiri mempunyai arti:

Menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain.

Jadi, dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa, perkataan atau ucapan yang menyangkut pengancaman adalah bahasa atau perkataan yang digunakan untuk menakut-nakuti dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain, baik melalui lisan (ucapan) maupun melalui tulisan.

Perbuatan nyata atau contoh pengancaman adalah:

Oke tak sebarne kabeh potone" "Ntenono diluk engkas Viral" "salae ora manut" "oke ahli sebar semua fotonya" " tunggu sebentar lagi viral" "salah siapa tidak menurut

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud pengancaman dengan kekerasan menurut bahasa adalah

Kekerasan berasal dari kata dasar keras.

Kata dasar keras mempunyai arti:

- Padat kuat dan tidak mudah berubah bentuknya
- Sangat kuat
- Tidak mengenal belas kasihan
- Bersifat mengharuskan

Kata dasar keras mendapat imbuhan ke-an menjadi "kekerasan"

Kata kekerasan mempunyai arti:



Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Jadi yang dimaksud ancaman dengan kekerasan adalah ancaman yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan sifat mengharuskan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Contoh kalimat:

COK TAK SEBAR POTOMU AMBI PIDIOMU LEK RA MANUT, SAURONO CEPET TIMBANG TAK SEBAR". Cok ahli sebar fotomu dengan vidiomu kalau tidak menurut, jawab cepat daripada tak sebar".

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud kalimat kalimat "menakut nakuti".

menakut nakuti berasal dari kata dasar takut.

Kata dasar takut mempunyai arti:

- Merasa gentar (ngeri) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana
- Tidak berani

Kata dasar takut dijadikan bentuk ulang menjadi takut-takut, dan mendapat imbuhan me-i menjadi menakut-nakuti.

Kata menakut-nakuti mempunyai arti:

Berusaha menjadikan takut akan sesuatu dengan berbagai cara.

Jadi, dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa, perkataan atau ucapan yang dikategorikan menakut-nakuti adalah bahasa atau perkataan yang digunakan berisi usaha untuk menjadikan orang lain takut akan sesuatu dengan berbagai cara, baik melalui lisan (ucapan) maupun melalui tulisan.

Contoh kalimat yang menakut nakuti yaitu :

"Pileh endi " "oke kon mahku" sek tak sebare" "plih mana, oke suruh kerumahku, sebentar ahli sebar".

- Bahwa ahli menjelaskan awalnya Terdakwa ingin menguji kesetiaan anak Ailiya Yusvita Septania Oedi selaku pacarnya dengan menyamar sebagai orang lain atas nama Bagas melalui aplikasi whatsapp, kemudian mengajak saski anak Ailiya Yusvita Septania Oedi berkenalan dan direspon oleh saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi yangmana hubungan dan komunikasi yang terjalin semakin akrab diantara keduanya. Hal tersebut membuat Terdakwa merasa marah



dan kecewa kepada saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi. Setelah Terdakwa yang menyamar sebagai orang lain atas nama Bagas semakin akrab dengan saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi, akhirnya Terdakwa mulai memiliki niat untuk mulai merayu, menakut-nakuti dan mengancam saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi bahwa dapat menyakiti/melukai bahkan membunuh saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi dari jarak jauh tanpa menyentuh sehingga membuat saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi merasa takut dan mau menuruti permintaan Terdakwa mengirimkan video dirinya yang bermuatan asusila melalui aplikasi whatsapp. Setelah video saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi yang bermuatan asusila tersebut didapatkan oleh Terdakwa, kemudian sejak sekira tanggal September 2019 s/d Oktober 2019 digunakan secara berulang kali untuk memeras dan mengancam saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi bahwa akan menyebarkan video saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi yang bermuatan asusila tersebut apabila saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi tidak mau menuruti permintaan Terdakwa untuk membelikan pulsa ke nomor simcard yang digunakan oleh Terdakwa (0895706251616).

Karena saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi merasa takut dan tertekan apabila video bermuatan asusila dirinya akan disebarluaskan/diviralkan oleh Terdakwa, membuat saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi terpaksa menuruti permintaan Terdakwa untuk membelikan pulsa berulang kali hingga terkumpul sekitar sebanyak Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa ahli menjelaskan terjemahan dan arti kalimat-kalimat tersebut sebagai berikut :

- COK TAK SEBAR POTOMU AMBI PIDIOMU LEK RA MANUT, SAURONO CEPET TIMBANG TAK SEBAR.

Terjemah : cok ahli sebar fotomu dengan videomu kalau tidak menurut, jawablah cepat daripada ahli sebar

Artinya : cok (Ailya Yusvita) diancam akan disebar foto dan videonya oleh Lukman (dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas) apabila tidak menurut dengan Lukman. Ailya Yusvita disuruh menjawab dengan cepat agar foto dan videonya tidak disebar oleh Lukman



- "Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer iki timbang tak sebar pilih endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepet sak iki butuhku".

Terjemah : Belikan pulsa 50 sekarang ke nomor ini daripada ahli sebar pilih yang mana, kalau kamu blokir ahli sebar langsung, cepat sekarang ini ahli sedang butuh.

Artinya : Lukman (dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas) memeras Ailya Yusvita untuk membelikan pulsa 50 ke nomor Lukman, kalau Ailya Yusvita tidak membelikan pulsa, Ailya Yusvita diancam, foto dan video Ailya Yusvita akan disebar. Apalagi kalau sampai nomor Lukman diblokir, foto dan video Ailya Yusvita akan disebar langsung.

- "tak sebar sak iki nek ra kok kirim pulsa 30".

Terjemah : Ahli sebar sekarang kalau tidak kamu kirim pulsa 30 --

Artinya : Lukman (dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas) memeras Ailya Yusvita untuk mengirim pulsa 30, kalau Ailya Yusvita tidak mengirim, Ailya Yusvita diancam, foto dan videonya akan disebar sekarang

- "Pileh endi " "oke kon mahku" sek tak sebare"

Terjemah : plih mana, oke suruh kerumahku, sebentar ahli sebar"-

Artinya : Lukman (dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas) menakut-nakuti Ailya Yusvita dengan cara menyuruh kerumahnya dan dia (Lukman) akan menyebarkan foto dan videonya

- "Oke tak sebarne kabeh potone" "Ntenono diluk engkas Viral" "salae ora manut"

Terjemah : oke ahli sebar semua fotonya" " tunggu sebentar lagi viral" "salah siapa tidak menurut"

Artinya : Lukman (dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas) mengancam dan menakut-nakuti Ailya Yusvita akan menyebarkan foto dan videonya apabila tidak mau menuruti permintaannya

- "Oke cek fb reyhan nicco, potone YUSPI tak post kabeh Ok makasi Viral Viral sak prigi ben eroh" Terjemah : oke cek fb reyhan nicco, fotonya YUSPI ahli sebar semua, oke terimakasih viral seluruh orang Prigi biar tahu"

Artinya : Lukman (dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas) mengancam dan menakut-nakuti Ailya Yusvita akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan foto dan videonya melalui fb reyhan nicco agar viral (menyebar) dan seluruh orang Prigi mengetahuinya

- Bahwa ahli menjelaskan kalimat-kalimat tersebut memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman

Kalimat yang mengandung pengancaman :

- 1) "Cok Tak Sebar Potomu Ambi Pidiomu Lek Ra Manut, Saurono Cepet Timbang Tak Sebar". (Cok ahli sebar fotomu dengan videomu kalau tidak menurut, jawab cepat dari pada ahli sebar")
- 2) "Oke tak sebarne kabeh potone" "Ntenono diluk engkas Viral" "salae ora manut" ("oke ahli sebar semua fotonya" " tunggu sebentar lagi viral" "salah sendiri tidak menurut").

Kalimat-kalimat yang mengandung pemerasan:

- 1) "Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer iki timbang tak sebar pilih endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepet sak iki butuhku". ("belikan pulsa 50 sekarang di nomor ini daripada ahli sebar pilih mana, kalau kamu blokir ahli sebar langsung, cepat sekarang ini ahli sedang butuh")
 - 2) "tak sebar sak iki nek ra kok kirmi pulsa 30"("ahli sebar sekarang kalau tidak kamu kirmi pulsa 30")
- Bahwa ahli menjelaskan kalimat-kalimat tersebut memiliki muatan ancaman kekerasan dan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi adalah
 - 1) "Pilih endi " "oke kon mahku" sek tak sebare" ("pilih mana, oke suruh kerumahku, sebentar ahli sebar nya").
 - 2) "Oke cek fb reyhan nicco, potone YUSPI tak post kabeh Ok makasi Viral Viral sak prigi ben eroh". ("oke cek fb reyhan nicco, fotonya yuspi ahli post semua, oke terimakasih viral viral se prigi biar tahu").
 - Bahwa ahli menjelaskan kata-kata tersebut sangat tidak pantas untuk ditulis/dikirim/diposting pada sebuah percakapan media elektronik yang bisa dilihat dan dibaca oleh siapapun.
 - Bahwa ahli menjelaskan akibat dari perbuatan Terdakwa (dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas) yang mengirimkan pesan berisi kalimat yang bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dan atau ancaman kekerasan dan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi melalui aplikasi whatsapp tersebut di atas membuat saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi merasa takut, tertekan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menuruti permintaan Terdakwa untuk mengirimkan Video seronok/video bugil/ yang bermuatan asusila dirinya melalui aplikasi whatsapp serta mau menuruti permintaan Terdakwa untuk membelikannya pulsa hingga terkumpul sekitar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah. Oleh karena itu dapat dilihat akibat rangkaian perbuatan Terdakwa (dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas) tersebut, saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi mengalami kerugian baik secara materiil maupun non materiil.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan agustus Terdakwa mendapatkan nomor nya dari teman Terdakwa, dan mulai itu Terdakwa mengirim chat whatsapp dengan nya. Dan seiring berjalannya waktu Terdakwa dan saksi anak Ailiya Yusvita Septania semakin akrab;
- Bahwa terdakwa menjelaskan nomor Handphone terdakwa yang biasa terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi anak Ailiya Yusvita Septania adalah 082237052897 sedangkan untuk nomor Handphone saksi Anak Ailiya Yusvita Septania Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan saksi anak Ailiya Yusvita Septania pada saat dia kerumah Terdakwa dengan teman Terdakwa, dan yang kedua Terdakwa bertemu dia di pinggir jalan raya di watu limo, dan kemudian yang ke tiganya terdakwa bertemu dengan saksi anak Ailiya Yusvita Septania di pantai prigi namun tepatnya kapan Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa mulai menghubungi saksi anak Ailiya Yusvita Septania dan mengaku sebagai Bagas pada sekitar bulan september 2019;
Terdakwa pernah mengirim pesan Whatsapp kepada saksi anak Ailiya Yusvita Septania yang isinya menakut-nakuti saksi anak Ailiya Yusvita Septania;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak ada maksud apa-apa hal tersebut Terdakwa lakukan hanya untuk meminta pulsa pada saksi anak Ailiya Yusvita Septania;



- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau tepatnya meminta pulsa kapan Terdakwa lupa, yang Terdakwa ingat terdakwa mulai menakut-nakuti dan mengancam saksi anak Ailiya Yusvita Septania melalui Whatsapp sekitar bulan September, untuk bunyinya Whatsapp sebagian Terdakwa sudah lupa yang Terdakwa ingat Terdakwa menakut-nakuti saksi anak Ailiya Yusvita Septania diantaranya dengan kata-kata Terdakwa akan menyebarkan vidio asusilanya bila dia tidak membelikan terdakwa pulsa;
- Bahwa Terdakwa yang mengirim Chat Whatsapp yang dicapture yang ditunjukkan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan permintaan pulsa tersebut atas inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi anak Ailiya Yusvita Septania sudah membelikan pulsa terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dan bila di total sekitar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan chat WA tersebut menggunakan Handphone milik Terdakwa sendiri merk XIAOMI type 5A dengan warna Silver dan nomor hp : 082237052897 dan 0895706251616
- Bahwa Terdakwa amati handphone yang ditunjukkan tersebut memang benar milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk mengirim pesan whatsapp kepada saksi anak Ailiya Yusvita Septania.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Whatsapp tanggal 13 Oktober 2019 yang terdakwa kirim adalah:
 - jam 14.19 wib berbunyi : “Cok Tak Sebar potomu Ambi Pidiomu Lek Ra Manut, Saurono Cepet Timbang Tak Sebar”. Cok tak sebar fotomu sama vidiomu kalo tidak menurut, jawab cepat daripada tak sebar”
 - jam 14.20 WIB berbunyi : “Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer iki timbang tak sebar pilih endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepet sak iki butuhku”. “belikan pulsa 50 sekarang di nomor ini daripada terdakwa sebar pilih mana, kalau kamu blokir terdakwa sebar langsung, cepat sekarang butuh terdakwa”
 - jam 14.52 WIB berbunyi : “tak sebar sak iki nek ra kok kirim pulsa 30” “terdakwa sebar sekarang kalau tidak kamu kirim pulsa 30 “
 - jam 14.53 WIB berbunyi : “Oke cek en story” “oke silahkan cek story”.
 - jam 14.55 WIB berbunyi : “Kesebar cok”. “menyebar cok”



- jam 14.56 WIB berbunyi : “Pilih endi “ “oke kon mahku” sek tak sebare” “plih mana, oke suruh kerumahku, sebentar terdakwa sebar”.
- jam 14.57 WIB berbunyi : “Oke tak sebarne kabeh potone” “Ntenono diluk engkas Viral” “salae ora manut” “oke terdakwa sebar semua fotonya” “ tunggu sebentar lagi viral” “salah siapa tidak menurut”.
- jam 14.58 WIB berbunyi : “Oke cek fb reyhan nicco, potone YUSPI tak post kabeh Ok makasi Viral Viral sak prigi ben eroh”. “oke cek fb reyhan nicco, fotonya yuspi terdakwa post semua, oke terimakasih viral viral se prigi bia tahu” .
- Bahwa terdakwa menjelaskan tujuan terdakwa Whatsapp kepada saski anak Ailiya Yusvita Septania tersebut supaya dia segera membelikan Terdakwa pulsa;
- Bahwa tujuan terdakwa menakut-nakuti saksi anak Ailiya Tusvita Septania agar segera membelikan Terdakwa pulsa dan apabila tidak Terdakwa akan menyebarkan foto dan video asusilanya yang telah Terdakwa dapat, sehingga bila itu tersebat dia akan merassa malu.
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim pesan whatsapp tersebut terdakwa di belikan pulsa oleh saudari. Anak Ailiya Yusvita Septania dan total nya ada sekitar Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat ini pulsa hasil dari memeras dan mengancam saksi anak Ailiya Tusvita Septania sudah habis karna Terdakwa gunakan untuk sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mulai melakukan pemerasan di sertai pengancaman tersebut mulai sekira bulan september 2019.
- Bahwa Terdakwa mempunyai vidio asusila saksi anak Ailiya Yusvita Septania;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan vidio asusila saksi anak Ailiya Yusvita Septania dengan cara Terdakwa menghubungi saksi anak Ailiya Yusvita Septania menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0895706251616 dan mengaku sebagai seseorang yang bernama Bagas.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa bagas tersebut, karna Terdakwa hanya asal sebut nama saja, sedangkan fotonya Terdakwa dapatkan



dari hasil pencarian terdakwa di google, kemudian terdakwa ambil gambar tersebut dan terdakwa gunakan sebagai foto profil akun whatsapp dengan nomor 0895706251616 .

- Bahwa maksud Terdakwa menggunakan nama Bagas agar saksi anak Ailiya Yusvita Septania tidak tahu bahwa yang menghubunginya melali whatsapp tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada awalnya Terdakwa tidak memiliki niat pemerasan, Terdakwa hanya ingin menguji kesetiaan saksi anak Ailiya Yusvita Septania kepada Terdakwa karna awalnya Terdakwa mempunyai hubungan yang spesial dengan saksi anak Ailiya Yusvita Septania yang mana Terdakwa menggunakan identitas asli Terdakwa , kemudian Terdakwa membuat akun whatsapp baru dengan nama Bagas menggunakan nomor 0895706251616 dengan foto profil seorang laki-laki yang terdakwa peroleh dari hasil download dari internet, saat itu Terdakwa meghubungi saksi anak Ailiya Yusvita Septania, lantas dianggapi baik oleh saksi anak Ailiya Yusvita Septania, dari situ Terdakwa menjadi marah sehingga timbul niat merayu saski anak Ailiya Yusvita Septania. Dan Terdakwa meminta kiriman pulsa ke saksi anak Ailiya Yusvita Septania , dan dibelikanlah pulsa dan dikirimke nomor 0895706251616, setelah berjalan beberapa kali, saksi anak Ailiya Yusvita Septania tidak mau lagi membelikan Terdakwa pulsa, kemudian Terdakwa mengancam bila tidak di belikan pulsa akan Terdakwa membunuhnya dari jarak jauh, dari situ Terdakwa memberikan saksi anak Ailiya Yusvita Septania pilihan, membelikan Terdakwa pulsa atau mengirimkan Terdakwa vidio asusila nya, mungkin karena takut atas ancaman Terdakwa, saski anak Ailiya Yusvita Septania tidak membelikan Terdakwa pulsa namun mengirimi Terdakwa vidio asusilanya, kemudian setelah itu vidio tersebut Terdakwa gunakan untuk mengancam saksi anak Ailiya Yusvita Septania bahwa jika Terdakwa tidak dibelikan pulsa maka Terdakwa akan menyebarkan vidio asusilanya tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menurut terdakwa perbuatan terdakwa tersebut salah, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang di ajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type 5A warna Silver dengan Sim Card nomor 082237052897 dan 0895706251616;
- 1 (satu) buah bendel hasil cetak screenshot percakapan whatsapp antara akun milik AILYA YUSVITA SEPTANIA OEDI dengan nomor 081654976985 dengan akun milik LUKMAN KURNIAWAN Als. TOBING (menggunakan nama Bagas) dengan nomor 0895706251616;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna putih gold dengan simcard 081654976985;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Lukman Kurniawan alias Tobing bin Rohmat pada bulan Agustus dan September 2019, serta pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019, bertempat di Trenggalek Terdakwa menggunakan Handphone miliknya sendiri yang bermerk XIAOMI type 5A dengan warna silver dan nomor hp 0895706251616 Terdakwa membuat akun whatsapp baru dengan nama Bagas menggunakan nomor dengan foto profil seorang laki-laki yang Terdakwa peroleh dari hasil download dari internet;
2. Bahwa saat itu Terdakwa mulai menghubungi saksi anak Ailiya Yusvita Septania dan ditanggapi baik oleh saksi anak Ailiya Yusvita Septania. Karena saksi anak Ailiya Yusvita Septania menanggapi dengan baik Terdakwa yang memakai akun whatsapp atas nama Bagas sehingga Terdakwa menjadi marah, lalu timbul niat merayu saksi anak Ailiya Yusvita Septania. Dan Terdakwa meminta kiriman pulsa ke saksi anak Ailiya Yusvita Septania, dan dibelikanlah pulsa dan dikirim ke nomor 0895706251616. Setelah berjalan beberapa kali saksi anak Ailiya Yusvita Septania tidak mau lagi membelikan Terdakwa pulsa, kemudian Terdakwa mengancam bila tidak di belikan pulsa, Terdakwa akan membunuhnya dari jarak jauh dan Terdakwa juga memberikan anak Ailiya Yusvita Septania pilihan yaitu membelikan Terdakwa pulsa atau mengirimkan Terdakwa video asusila saksi anak Ailiya Yusvita Septania, karena takut atas ancaman Terdakwa, karena saksi anak Ailiya Yusvita Septania tidak membelikan Terdakwa pulsa namun saksi anak Ailiya Yusvita Septania mengirimkan Terdakwa



video asusilanya. Kemudian setelah itu video tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengancam saksi anak Ailiya Yusvita Septania dengan dalih jika Terdakwa tidak dibelikan pulsa maka Terdakwa akan menyebarkan video asusila saksi anak Ailiya Yusvita Septania;

3. Bahwa adapun percakapan chat di whatsapp antara saksi anak Ailiya Yusvita Septania dengan Terdakwa, pada tanggal 13 Oktober 2019 dikirimkan chat Terdakwa yang mengaku bernama Bagas yaitu :

- Pukul 14.19 wib berbunyi : "Cok Tak Sebar Potomu Ambi Pidiomu Lek ra Manut, Saurono Cepet Timbang Tak Sebar". (*Cok tak sebar fotomu sama vidiomu kalau tidak nurut, jawab cepat daripada tak sebar*).
- Pukul 14.20 WIB berbunyi : "Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer iki timbang tak sebar pilih endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepet sak iki butuhku". (*belikan pulsa 50 sekarang di nomor ini daripada saya sebar pilih mana, kalau kamu blokir saya sebar langsung, cepat sekarang butuh saya*).
- Pukul 14.52 WIB berbunyi : "tak sebar sak iki nek ra kok kirim pulsa 30" (*saya sebar sekarang kalau tidak kamu kirim pulsa 30*).
- Pukul 14.53 WIB berbunyi : "Oke cek en story" (*okey silahkan cek story*).
- Pukul 14.55 WIB berbunyi : "Kesebar cok". (*menyebarkan cok*).
- Pukul 14.56 WIB berbunyi : "Pilih endi " "oke kon mahku" sek tak sebare" (*pilih mana, oke suruh kerumahku, sebentar saya sebar*).
- Pukul 14.57 WIB berbunyi : "Oke tak sebarne kabeh potone" "Ntenono diluk engkas Viral" "salae ora manut" (*oke saya sebar semua fotonya " tunggu sebentar lagi viral" "salah siapa tidak nurut"*).
- Pukul 14.58 WIB berbunyi : "Oke cek fb reyhan nicco, potone YUSPI tak post kabeh Ok makasi Viral Viral sak prigi ben eroh". (*oke cek fb reyhan nicco, fotonya yuspi saya post semua, oke terimakasih viral viral se prigi biar tahu*).

Pukul 15.01 WIB berbunyi : "wkwk lek koe nukokne pulsa saiki yo ra tak sebar wkwk" (*wkwk jika kamu membelikan pulsa sekarang ya tidak saya sebar wkwk*)

4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun baru di WhatsApp dengan nomor 0895-7062-51616 dengan mengatasnamakan Bagas karena Terdakwa hanya ingin menguji kesetiaan saksi anak Ailiya Yusvita Septania kepada Terdakwa karena



awalnya Terdakwa mempunyai hubungan yang spesial dengan saksi anak Ailiya Yusvita Septania;

5. Bahwa alasan anak Ailiya Yusvita Septania mau mengirim beberapa video seronok/video bugil/asusila kepada Terdakwa yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek tersebut, karena diancam akan dibunuh/disakiti/dilukai dari jarak jauh tanpa harus bertemu langsung maupun menyentuh saksi anak Ailiya Yusvita Septania secara langsung dan diancam juga apabila saksi anak Ailiya Yusvita Septania tidak menuruti permintaan pulsa Terdakwa, maka video seronok/video bugil/asusila yang pernah saksi anak Ailiya Yusvita Septania kirimkan kepada Terdakwa akan disebarluaskan/diviralkan akibat ancaman tersebut saksi anak Ailiya Yusvita Septania menjadi takut, bingung dan tertekan lalu menuruti permintaan Terdakwa yang mengaku atas nama Bagas yang beralamat Trenggalek;
6. Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang mengaku atas nama Bagas beralamat di Trenggalek, saksi anak Ailiya Yusvita Septania merasa ketakutan dan diperas sehingga saksi anak Ailiya Yusvita Septania mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan video seronok/video bugil/asusila yang telah anak Ailiya Yusvita Septania kirim kepada Terdakwa saksi anak Ailiya Yusvita Septania merasa sangat malu;
7. Bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Dr. Wiwik Andayani, S.Pd, M.Pd dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga Kabupaten Trenggalek menurutnya kata-kata yang dikirim oleh Terdakwa yang mengatasmakan Bagas tersebut sangat tidak pantas untuk ditulis/dikirim/diposting pada sebuah percakapan media elektronik yang bisa dilihat dan dibaca oleh siapapun;
8. Bahwa berdasarkan keterangan ahli lte Dendy Eka Puspawadi, S.Si. dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:
 - Bahwa pesan berisi kata-kata/kalimat yang dikirim oleh Terdakwa dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas yang ditujukan kepada saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi melalui aplikasi whatsapp tersebut di atas dapat dikategorikan termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang



perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas yang telah mengirimkan pesan berisi kata-kata/kalimat melalui aplikasi whatsapp tersebut di atas yang ditujukan kepada saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi dapat dikategorikan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik karena Terdakwa dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas secara sadar dan sengaja mengirim pesan berisi kata-kata/kalimat tersebut di atas melalui aplikasi whatsapp yang ditujukan kepada saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi dengan alasan dilatarbelakangi perasaan marah dan kecewa terhadap saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi;
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan tersebut juga masuk kategori membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik, karena pesan berisi kata-kata/kalimat yang dikirim melalui aplikasi whatsapp oleh Terdakwa dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas dapat diakses/diketahui oleh penerimanya yaitu Anak Ailiya Yusvita Septania Oedi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen eletronik;
3. Unsur yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)



4. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Setiap orang” sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Setiap orang” di sini adalah Terdakwa Lukman Kurniawan alias Tobing bin Rohmat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi

Ad.2

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “ Dengan Sengaja “ menurut penjelasan memorie van toelichting” yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya “ seseorang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Menimbang, bahwa teori “ Kehendak (wilsteorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak



(de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau yang diharuskan oleh Undang – undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasi yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang – undang hukum pidana) adalah betul – betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bii zakerheids of noodzakelijk heids bewustzijn).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat – akibat lainnya yang pasti/ harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) kesengajaan bersyarat.

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang beserta akibat tindakan dan akibat lainnya yang mungkin akan terjadi termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat – syarat tertentu.

Sedangkan menurut doktrin yang dimaksud kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld).

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ tanpa hak” sendiri juga tidak dijelaskan dalam Undang- Undang ini , akan tetapi kita dapat mengambil pengertian umum dari unsur tersebut , yakni melakukan suatu perbuatan yang di lakukan di luar hak yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan jabatan, kewenangan, ataupun kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum. Menurut Prof . Dr . J.E. Sahetapy , SH, MA dalam buku “HUKUM PIDANA” , Edis i l Cetakan ke- 1, di te r b i t k an



oleh Liberty Yogyakarta, Tahun 1995, halaman 39, ***Sifat Melawan Hukum Formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana) sedangkan Sifat Melawan Hukum Materiel berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang- undang dalam rumusan delik tertentu*** . Dengan demikian maka melawan hukum sebagai delik formil adalah setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu, jadi diukur apakah ada aturan hukum yang terlanggar , sedangkan melawan hukum sebagai delik materil perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana harus benar - benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, sifat ini disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan (*weder rech telijk hed der gedraging*) jadi tinjauannya tidak hanya dari sudut perundang- undangan formal akan tetapi juga dari sudut yang lebih dalam dan lebih hakiki serta menitik beratkan pada akibat yang terjadi dimana sifat melawan hukum tersebut terdapat *causalitas* dengan akibat yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , tidak disebutkan dan tidak ditemukan mengenai adanya pengertian dari mendistribusikan , mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik / dokumen elektronik ;

Menimbang, bahwa dalam Bab VI I Undang- undang ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang khususnya Pasal 27 ayat (3) dimana berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa penyebaran dilakukan dengan cara mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dapat dijelaskan sebagai berikut :

elektronik ditujukan kepada orang- orang tertentu yang dikehendaki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga terbitan Balai Pustaka tahun 2003 maka pengertian kata - kata tersebut adalah :

- a. mendistribusikan** : 1. menyalurkan (membagikan , mengi r imkan) ; 2. menyalurkan atau membagikan (**halaman 270**);
- b. mentransmisikan** : mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda la i n) (**halaman 1209**)
- c. dapat diaksesnya (akses)** : jalan masuk (**halaman 22**) dapat digunakan sebagai jalan masuk;

Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara jelas mendefinisik an pengertian “ informas i elektroni k ” dan “dokumen elektronik , yakni :

Pasal 1 angka 1 :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Pasal 1 angka 4

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Lukman Kurniawan alias Tobing bin Rohmat pada bulan Agustus dan September 2019, serta pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019, bertempat di Trenggalek Terdakwa menggunakan Handphone miliknya sendiri yang bermerk XIAOMI type 5A dengan warna silver dan nomor hp 0895706251616 Terdakwa membuat akun whatsapp baru dengan nama Bagas menggunakan nomor dengan foto profil seorang laki-laki yang Terdakwa peroleh dari hasil download dari internet dan saat itu Terdakwa mulai menghubungi saksi anak Ailiya Yusvita Septania dan ditanggapi baik oleh saksi anak Ailiya Yusvita Septania. Karena saksi anak Ailiya Yusvita Septania menanggapi dengan baik Terdakwa yang memakai akun whatsapp atas nama Bagas sehingga Terdakwa menjadi marah, lalu timbul niat merayu saksi anak Ailiya Yusvita Septania. Dan Terdakwa meminta kiriman pulsa ke saksi anak Ailiya Yusvita Septania, dan dibelikanlah pulsa dan dikirim ke nomor 0895706251616. Setelah berjalan beberapa kali saksi anak Ailiya Yusvita Septania tidak mau lagi membelikan Terdakwa pulsa, kemudian Terdakwa mengancam bila tidak di belikan pulsa, maka Terdakwa akan membunuhnya dari jarak jauh dan Terdakwa juga memberikan anak Ailiya Yusvita Septania pilihan yaitu membelikan Terdakwa pulsa atau mengirimkan Terdakwa video asusila saksi anak Ailiya Yusvita Septania, karena takut atas ancaman Terdakwa, karena saksi anak Ailiya Yusvita Septania tidak membelikan Terdakwa pulsa lalu saksi anak Ailiya Yusvita Septania mengirimkan Terdakwa video asusilanya. Kemudian video tersebut yang gunakan Terdakwa untuk mengancam saksi anak Ailiya Yusvita Septania dengan dalih jika Terdakwa tidak dibelikan pulsa maka Terdakwa akan menyebarkan video asusila saksi anak Ailiya Yusvita Septania;

Menimbang, bahwa adapun percakapan chat di whatsapp antara saksi anak Ailiya Yusvita Septania dengan Terdakwa, pada tanggal 13 Oktober 2019 dikirimkan chat Terdakwa yang mengaku bernama Bagas yaitu :

- Pukul 14.19 wib berbunyi : “Cok Tak Sebar Potomu Ambi Pidiomu Lek ra Manut, Saurono Cepet Timbang Tak Sebar”. (*Cok tak sebar fotomu sama vidiomu kalau tidak nurut, jawab cepat daripada tak sebar*”).
- Pukul 14.20 WIB berbunyi : ”Tukokno pulsa 50 sak iki neng nomer iki timbang tak sebar pilih endi, nek kok blokir tak sebar langsung, cepet sak iki butuhku”. (*belikan pulsa 50 sekarang di nomor ini daripada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sebar pilih mana, kalau kamu blokir saya sebar langsung, cepat sekarang butuh saya”).

- Pukul 14.52 WIB berbunyi : “tak sebar sak iki nek ra kok kirim pulsa 30” (“*saya sebar sekarang kalau tidak kamu kirim pulsa 30*”).
 - Pukul 14.53 WIB berbunyi : “Oke cek en story” (“*okey silahkan cek story*”).
 - Pukul 14.55 WIB berbunyi : “Kesebar cok”. (“*menyebarkan cok*”).
 - Pukul 14.56 WIB berbunyi : “Pilih endi “ “oke kon mahku” sek tak sebare” (“*pilih mana, oke suruh kerumahku, sebentar saya sebar*”).
 - Pukul 14.57 WIB berbunyi : “Oke tak sebarne kabeh potone” “Ntenono diluk engkas Viral” “salae ora manut” (“oke saya sebar semua fotonya” “*tunggu sebentar lagi viral*” “*salah siapa tidak nurut*”).
 - Pukul 14.58 WIB berbunyi : “Oke cek fb reyhan nicco, potone YUSPI tak post kabeh Ok makasi Viral Viral sak prigi ben eroh”. (“oke cek fb reyhan nicco, fotonya yuspi saya post semua, oke terimakasih viral viral se prigi biar tahu”).
- Pukul 15.01 WIB berbunyi : “wkwk lek koe nukokne pulsa saiki yo ra tak sebar wkwk” (“*wkwk jika kamu membelikan pulsa sekarang ya tidak saya sebar wkwk*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun baru di WhatsApp dengan nomor 0895-7062-51616 dengan mengatasnamakan Bagas yaitu Terdakwa hanya ingin menguji kesetiaan saksi anak Ailiya Yusvita Septania kepada Terdakwa karena awalnya Terdakwa mempunyai hubungan yang spesial dengan saksi anak Ailiya Yusvita Septania;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa Dr. Wiwik Andayani, S.Pd, M.Pd dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga Kabupaten Trenggalek menurutnya kata-kata yang dikirim oleh Terdakwa yang mengatasnamakan Bagas tersebut sangat tidak pantas untuk ditulis/dikirim/diposting pada sebuah percakapan media elektronik yang bisa dilihat dan dibaca oleh siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli lte Dendy Eka Puspawadi, S.Si. dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah raga Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesan berisi kata-kata/kalimat yang dikirim oleh Terdakwa dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas yang ditujukan kepada saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi melalui aplikasi whatsapp tersebut di atas dapat dikategorikan termasuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas yang telah mengirimkan pesan berisi kata-kata/kalimat melalui aplikasi whatsapp tersebut di atas yang ditujukan kepada saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi dapat dikategorikan unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik karena Terdakwa dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas secara sadar dan sengaja mengirim pesan berisi kata-kata/kalimat tersebut di atas melalui aplikasi whatsapp yang ditujukan kepada saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi dengan alasan dilatarbelakangi perasaan marah dan kecewa terhadap saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi;
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan tersebut juga masuk kategori membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik, karena pesan berisi kata-kata/kalimat yang dikirim melalui aplikasi whatsapp oleh Terdakwa dengan menyamar sebagai seseorang atas nama Bagas dapat diakses/diketahui oleh penerimanya yaitu Anak Ailiya Yusvita Septania Oedi.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa yang mengaku atas nama Bagas beralamat di Trenggalek, saksi anak Ailiya Yusvita Septania merasa ketakutan dan diperas sehingga saksi anak Ailiya Yusvita Septania mengalami kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan video seronok/video bugil/asusila yang telah anak Ailiya Yusvita Septania kirim kepada Terdakwa saksi anak Ailiya Yusvita Septania merasa sangat malu, dengan demikian unsur ke- 3 telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3

Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengacu pada pemerasan dan atau pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 369 KUHPidana yang berbunyi Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang". Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu. Inti dari pasal ini adalah pelaku bermaksud memeras korban secara finansial (materiil) atau mengancam korban untuk melakukan hal tertentu sehingga korban terpaksa untuk melakukan hal tersebut (non materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa Lukman Kurniawan alias Tobing bin Rohmat pada bulan Agustus dan September 2019, serta pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019, bertempat di Trenggalek Terdakwa menggunakan Handphone miliknya sendiri yang bermerk XIAOMI type 5A dengan warna silver dan nomor hp 0895706251616 Terdakwa membuat akun whatsapp baru dengan nama Bagas menggunakan nomor dengan foto profil seorang laki-laki yang Terdakwa peroleh dari hasil download dari internet dan saat itu Terdakwa mulai menghubungi saski anak Ailiya Yusvita Septania dan ditanggapi baik oleh saksi anak Ailiya Yusvita Septania. Karena saski anak Ailiya Yusvita Septania menanggapi dengan baik Terdakwa yang memakai akun whatsapp atas nama Bagas sehingga Terdakwa menjadi marah, lalu timbul niat merayu saksi anak Ailiya Yusvita Septania. Dan Terdakwa meminta kiriman pulsa ke saksi anak Ailiya Yusvita Septania, dan dibelikanlah pulsa dan dikirim ke nomor 0895706251616. Setelah berjalan beberapa kali saksi anak Ailiya Yusvita Septania tidak mau lagi membelikan Terdakwa pulsa, kemudian Terdakwa mengancam bila tidak di belikan pulsa, Terdakwa akan membunuhnya dari jarak jauh dan Terdakwa juga memberikan anak Ailiya Yusvita Septania pilihan yaitu membelikan Terdakwa pulsa atau mengirimkan Terdakwa video asusila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak Ailya Yusvita Septania, karena takut atas ancaman Terdakwa, karena saksi anak Ailya Yusvita Septania tidak membelikan Terdakwa pulsa namun saksi anak Ailya Yusvita Septania mengirimkan Terdakwa video asusilanya. Kemudian setelah itu video tersebut yang gunakan Terdakwa untuk mengancam saksi anak Ailya Yusvita Septania dengan dalih jika Terdakwa tidak dibelikan pulsa maka Terdakwa akan menyebarkan video asusila saksi anak Ailya Yusvita Septania;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan berupa pulsa dengan cara mengancam saksi anak Ailya Yusvita Septania, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4

Menimbang, bahwa Terdakwa Lukman Kurniawan alias Tobing bin Rohmat pada bulan Agustus dan September 2019, serta pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019, bertempat di Trenggalek Terdakwa menggunakan Handphone miliknya sendiri yang bermerk XIAOMI type 5A dengan warna silver dan nomor hp 0895706251616 Terdakwa membuat akun whatsapp baru dengan nama Bagas menggunakan nomor dengan foto profil seorang laki-laki yang Terdakwa peroleh dari hasil download dari internet dan saat itu Terdakwa mulai menghubungi saksi anak Ailya Yusvita Septania dan ditanggapi baik oleh saksi anak Ailya Yusvita Septania,

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus dan September 2019 serta pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2019, telah menghubungi saksi anak Ailya Yusvita Septania beberapa kali menerima kiriman pulsa dari saksi anak Ailya Yusvita Septania, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type 5A warna Silver dengan Sim Card nomor 082237052897 dan 0895706251616;
- 1 (satu) buah bendel hasil cetak screenshot percakapan whatsapp antara akun milik Ailya Yusvita Septania Oedi dengan nomor 081654976985 dengan akun milik Lukman Kurniawan alias Tobing (menggunakan nama Bagas) dengan nomor 0895706251616.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna putih gold dengan simcard 081654976985;

Dikembalikan kepada anak Ailiya Yusvita Septania Oedi binti Mahmudi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa membuat saksi anak Ailiya Yusvita Septania Oedi binti Mahmudi ketakutan dan malu

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan, pasal 45 ayat (4) jo pasal 27 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Lukman Kurniawan alias Tobing bin Rohmat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang dilakukan secara berlanjut;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI type 5A warna Silver dengan Sim Card nomor 082237052897 dan 0895706251616;
 - 1 (satu) buah bendel hasil cetak screenshot percakapan whatsapp antara akun milik Ailya Yusvita Septania Oedi dengan nomor

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

081654976985 dengan akun milik Lukman Kurniawan alias Tobing (menggunakan nama Bagus) dengan nomor 0895706251616.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A83 warna putih gold dengan simcard 081654976985;

Dikembalikan kepada anak Ailiya Yusvita Septania Oedi binti Mahmudi;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Senin** tanggal 3 Februari 2020 oleh **Agus Aryanto,S.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **Hayadi,S.H,M.H.** dan **Feri Anda S.H.M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh **Agus Aryanto,S.H.** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Hayadi,S.H,M.H.** dan **Feri Anda S.H.M.H.** dan dibantu oleh **Panut ,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta di hadir Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Hayadi,S.H,M.H..**

Agus Aryanto,S.H.

2. **Feri Anda S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

Panut,S.H